



SALINAN

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
ADMINISTRASI PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN
TINDAK PIDANA DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;

- b. bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Penyidikan terhadap tindak pidana Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diperlukan suatu pengaturan administratif dalam melaksanakan penyidikan dan penindakan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG ADMINISTRASI PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai Penyidik Polri adalah Pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
4. Atasan PPNS adalah PPNS yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika dan secara fungsional membawahi dan mengkoordinir PPNS yang ditugaskan menangani tindak pidana Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Tindak Pidana Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

6. Penelitian Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Penelitian adalah serangkaian tindakan PPNS untuk memeriksa kebenaran laporan atau pengaduan atau keterangan dalam rangka mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana melalui kegiatan pengamatan, tindakan teknis, dan tindakan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.
7. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
8. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
9. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
10. Alat Bukti Elektronik adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang digunakan sebagai alat bukti dalam peradilan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

11. Ahli Forensik Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat AFSE adalah orang yang karena keahliannya di bidang forensik Sistem Elektronik ditugaskan oleh atasannya berdasarkan permintaan, atau diminta oleh PPNS untuk melakukan forensik terhadap Sistem Elektronik.
12. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
13. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku Tindak Pidana.
14. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan Penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialami sendiri.
15. Ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu terkait Tindak Pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut.
16. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
17. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
18. Laporan Kejadian adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas tentang adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui Laporan atau Pengaduan.

19. Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan Tindak Pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah Tindak Pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya diketemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana atau yang merupakan hasil Tindak Pidana dan menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan Tindak Pidana itu.
20. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu Tindak Pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain, dimana Tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan Tindak Pidana tersebut dapat ditemukan.
21. Pemanggilan adalah tindakan untuk menghadirkan Saksi, Ahli, atau Tersangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan Tindak Pidana yang terjadi berdasarkan Laporan Kejadian.
22. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan Tersangka, Saksi, Ahli, dan/atau barang bukti, maupun tentang unsur-unsur Tindak Pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam Tindak Pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan.
23. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka atau terdakwa, apabila terdapat cukup bukti serta ketentuan hukum guna kepentingan Penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

24. Penahanan adalah penempatan Tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau Penuntut Umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
25. Penggeledahan Rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan/atau tempat tertutup lainnya guna melakukan Pemeriksaan dan/atau Penyitaan barang bukti dan/atau Penangkapan Tersangka dalam hal-hal menurut cara-cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
26. Penggeledahan Badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan Pemeriksaan badan atau pakaian Tersangka guna mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.
27. Penggeledahan Sistem Elektronik adalah tindakan PPNS untuk mengakses Sistem Elektronik dan melakukan Pemeriksaan terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
28. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam Penyidikan, Penuntutan, dan peradilan.
29. Penyitaan Sistem Elektronik adalah serangkaian tindakan PPNS untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya atas Sistem Elektronik, dan/atau untuk menyalin Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik untuk kepentingan Penyidikan.
30. Gelar Perkara adalah kegiatan PPNS untuk memaparkan perkara dan tindakan yang akan, sedang, dan telah dilakukan Penyidikan, guna memperoleh kesimpulan.
31. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

32. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
33. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
34. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang ruang lingkup tugas dan fungsinya membidangi aplikasi informatika.

Pasal 2

Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 3

Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik ditetapkan dengan tujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi PPNS dalam pelaksanaan Penyidikan dan penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik maupun koordinasi dengan pihak terkait baik internal maupun eksternal; dan
- b. terwujudnya pelaksanaan Penyidikan dan penindakan yang bersinergi dan profesional antara PPNS dengan pihak yang terkait.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas:

- a. kedudukan dan lingkup tugas dan tanggung jawab PPNS;
- b. Pemeriksaan kebenaran Laporan atau Pengaduan atau keterangan;

- c. Penyidikan dan penindakan oleh PPNS; dan
- d. koordinasi eksternal.

BAB II

KEDUDUKAN DAN LINGKUP TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPNS

Pasal 5

- (1) PPNS berada di bawah pembinaan Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPNS di bawah koordinasi Atasan PPNS.
- (3) Atasan PPNS diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Atasan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang untuk mengorganisir sumber daya yang meliputi:
 - a. personil PPNS;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. anggaran; dan
 - d. sumber daya lain yang relevan.

Pasal 6

- (1) Atasan PPNS harus memiliki status sebagai PPNS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan PPNS berwenang menugaskan PPNS yang tidak berada langsung di bawah unit organisasinya untuk melakukan Penelitian dan/atau Penyidikan dan penindakan Tindak Pidana.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Atasan PPNS harus berkoordinasi dengan atasan langsung dari personil PPNS yang akan ditugaskannya.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis.

Pasal 7

PPNS berwenang:

- a. menerima Laporan atau Pengaduan atau keterangan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana;
- b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana;
- c. melakukan Pemeriksaan atas kebenaran Laporan atau Pengaduan atau keterangan berkenaan dengan Tindak Pidana;
- d. melakukan Pemeriksaan terhadap Orang dan/atau badan usaha yang patut diduga melakukan Tindak Pidana;
- e. melakukan Pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan Tindak Pidana;
- f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan Tindak Pidana;
- g. melakukan penyegelan dan Penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan Tindak Pidana;
- h. meminta bantuan Ahli yang diperlukan dalam Penyidikan dan penindakan terhadap Tindak Pidana; dan/atau
- i. mengadakan penghentian Penyidikan Tindak Pidana

BAB III

PEMERIKSAAN KEBENARAN LAPORAN ATAU PENGADUAN ATAU KETERANGAN

Pasal 8

Pemeriksaan kebenaran Laporan atau Pengaduan atau keterangan dilaksanakan atas dasar:

- a. hasil temuan dari petugas; dan/atau
- b. Laporan atau Pengaduan masyarakat, yang dapat diajukan secara tertulis, elektronik, maupun lisan.

Pasal 9

PPNS menerima Laporan atau Pengaduan dari masyarakat melalui:

- a. pelayanan penerimaan Laporan atau Pengaduan Tindak Pidana di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- b. situs internet Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- c. telepon layanan Laporan dan Pengaduan;
- d. surat elektronik (*electronic mail*) yang dialamatkan ke cybercrimes@mail.kominfo.go.id; dan/atau
- e. surat melalui pos yang dialamatkan ke kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pasal 10

- (1) PPNS harus meminta dan menerima bukti identitas yang sah dari masyarakat yang memberikan Laporan atau menyampaikan Pengaduan.
- (2) PPNS harus memeriksa bukti identitas yang disampaikan.
- (3) Dalam hal masyarakat tidak menyerahkan bukti identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau bukti identitasnya tidak sah, PPNS berwenang untuk tidak menindaklanjuti Laporan atau Pengaduan yang dimaksud.

Pasal 11

- (1) Laporan atau Pengaduan masyarakat mengenai adanya Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditulis dalam Laporan Kejadian.
- (2) Terhadap masyarakat yang memberikan Laporan atau menyampaikan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan tanda bukti penerimaan Laporan Kejadian.

Pasal 12

- (1) Laporan Kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaporkan kepada Atasan PPNS dan dicatat dalam registrasi penerimaan Laporan Kejadian.
- (2) Laporan Kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), berisikan uraian singkat mengenai pihak yang memberikan Laporan atau menyampaikan Pengaduan dan peristiwa yang terjadi atau dugaan terjadinya Tindak Pidana, serta dapat dilengkapi Saksi dan/atau barang bukti.
- (3) Atasan PPNS, setelah menerima Laporan Kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menerbitkan:
 - a. surat perintah Penelitian, dalam hal Atasan PPNS menyimpulkan bahwa terhadap Laporan Kejadian diperlukan informasi, Saksi, atau barang bukti lebih lanjut; atau
 - b. surat perintah Penyidikan dan memberi petunjuk mengenai pelaksanaan Penyidikan, dalam hal Atasan PPNS menyimpulkan bahwa Laporan Kejadian dapat ditindaklanjuti ke tahap Penyidikan.

Pasal 13

Pemeriksaan Laporan atau Pengaduan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilaksanakan oleh pegawai yang ditunjuk dan dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Atasan PPNS berwenang membuat jadwal piket dan menentukan PPNS atau pegawai yang ditugaskan untuk menerima Laporan atau Pengaduan.
- (2) PPNS atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencatat setiap Laporan atau Pengaduan, kemudian meneruskannya kepada Atasan PPNS.
- (3) Atasan PPNS dapat melakukan analisis terhadap Laporan atau Pengaduan yang telah diteruskan kepadanya.

Pasal 15

- (1) Atasan PPNS dapat membentuk tim untuk meneliti atau memeriksa kebenaran Laporan atau Pengaduan atau keterangan tentang keberadaan peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana.
- (2) Dalam rangka membentuk tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Atasan PPNS mengeluarkan surat perintah Penelitian dan menentukan anggota tim peneliti untuk melaksanakan Penelitian tersebut.
- (3) Tim peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. mengundang Orang yang terkait dengan Laporan atau Pengaduan;
 - b. meminta keterangan dari Orang yang terkait dengan Laporan atau Pengaduan;
 - c. menggunakan barang atau alat yang dipandang dapat mengungkap ada atau tidaknya Tindak Pidana dari Orang yang terkait dengan Laporan atau Pengaduan, berdasarkan persetujuannya;
 - d. menyalin Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik dari Sistem Elektronik yang diserahkan Orang yang terkait dengan Laporan atau Pengaduan berdasarkan persetujuannya; dan/atau

- e. meminta informasi dan/atau bantuan kepada pemilik Informasi Elektronik dan/atau pengelola Sistem Elektronik untuk melakukan pengamanan data elektronik dan Sistem Elektronik yang terkait dengan Laporan atau Pengaduan.

Pasal 16

- (1) Tim peneliti wajib menyusun hasil penelitiannya terhadap kebenaran suatu Laporan atau Pengaduan.
- (2) Dalam hal diperlukan, tim peneliti dapat melakukan Gelar Perkara baik secara internal maupun eksternal sebelum hasil penelitiannya disampaikan kepada Atasan PPNS.
- (3) Gelar Perkara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara tim peneliti, PPNS, dan Atasan PPNS.
- (4) Gelar Perkara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Penyidik Polri dan/atau Ahli di bidangnya.
- (5) Dalam hal tim peneliti menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa tidak ditemukan adanya peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana pada Laporan atau Pengaduan yang disampaikan, penanganan Laporan atau Pengaduan tidak dilanjutkan.
- (6) Atasan PPNS menerbitkan surat perintah penghentian Penelitian terhadap hasil penelitian tim peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal diperlukan, Atasan PPNS dapat memerintahkan Penelitian ulang terhadap hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan membentuk tim peneliti baru berdasarkan surat perintah Penelitian.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pemeriksaan Laporan atau Pengaduan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memerlukan Pemeriksaan TKP, maka tindakan yang dapat dilakukan adalah:
 - a. pengamanan TKP;
 - b. penanganan TKP; dan
 - c. pengolahan TKP.
- (2) Pelaksanaan pengamanan, penanganan, dan pengolahan TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan tindakan taktis dan teknis di TKP, PPNS dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri dan/atau Ahli di bidangnya.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Tertangkap Tangan, PPNS tanpa surat perintah, berwenang melakukan tindakan:
 - a. membuat Laporan Kejadian;
 - b. melakukan olah TKP;
 - c. melakukan proses Penyidikan dan penindakan serta berkoordinasi dengan Penyidik Polri;
 - d. melakukan Penangkapan dan mengamankan barang bukti yang ada;
 - e. memasuki rumah, pekarangan, atau ruangan;
 - f. melakukan Penyitaan benda, alat, dan/atau Sistem Elektronik yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti;

- g. melakukan Penyitaan terhadap paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan, atau perusahaan komunikasi, atau pengangkutan, sepanjang paket, surat, atau benda tersebut diperuntukkan bagi Tersangka atau yang berasal dari padanya dan untuk itu kepada Tersangka dan/atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan, atau perusahaan komunikasi, atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan.
- (2) Dalam hal PPNS melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS yang bersangkutan harus melaporkannya kepada Atasan PPNS.

BAB VI PENYIDIKAN

Bagian Kesatu Bentuk Kegiatan

Pasal 19

- (1) Bentuk kegiatan dalam proses Penyidikan dan penindakan oleh PPNS meliputi:
- a. pengorganisasian rencana Penyidikan;
 - b. pemberitahuan dimulainya Penyidikan;
 - c. pengolahan TKP;
 - d. Pemanggilan;
 - e. Penangkapan;
 - f. Penahanan;
 - g. penggeledahan;
 - h. Penyitaan;
 - i. Pemeriksaan;
 - j. bantuan hukum;
 - k. penyelesaian berkas perkara;
 - l. pelimpahan perkara;

- m. penghentian Penyidikan;
 - n. administrasi Penyidikan;
 - o. pelimpahan Penyidikan; dan
 - p. tindakan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Urutan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan Penyidikan.
- (3) PPNS dapat mengikutsertakan Ahli dalam proses Penyidikan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan bantuan teknis sesuai keahliannya.

Bagian Kedua

Rencana Penyidikan dan Penindakan

Pasal 20

Pengorganisasian rencana Penyidikan dan penindakan oleh PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, dibuat dengan menentukan:

- a. sasaran Penyidikan dan penindakan;
- b. sumber daya yang dilibatkan;
- c. cara bertindak;
- d. waktu yang akan digunakan; dan
- e. pengendalian Penyidikan dan penindakan.

Pasal 21

- (1) Sasaran Penyidikan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, sekurang-kurangnya memuat:
- a. orang yang diduga melakukan Tindak Pidana;
 - b. Tindak Pidana;
 - c. unsur-unsur pasal yang akan diterapkan; dan
 - d. alat bukti serta barang bukti.
- (2) Sumber daya yang dilibatkan dalam Penyidikan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, antara lain penyiapan:

- a. tim pelaksana Penyidikan yang mempunyai otoritas, kompetensi, dan integritas;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. anggaran yang diperlukan; dan
 - d. kelengkapan Perangkat Keras dan/atau Perangkat Lunak.
- (3) Cara bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi teknis dan prosedur kegiatan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (4) Penentuan waktu yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d ditetapkan dengan memperhatikan kegiatan Penyidikan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (5) Pengendalian Penyidikan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e meliputi:
- a. penyiapan administrasi Penyidikan;
 - b. penyiapan kontrol Penyidikan dan penindakan oleh PPNS yang berisi antara lain:
 - 1. penyusunan jadwal dan materi supervisi dan/atau asistensi;
 - 2. penyusunan jadwal evaluasi kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan; dan/atau
 - 3. pembuatan laporan kegiatan Penyidikan dan penindakan dan data penyelesaian kasus.

Pasal 22

Pengorganisasian rencana Penyidikan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang dibuat oleh PPNS sebelum dilakukan kegiatan Penyidikan dan penindakan, diajukan kepada Atasan PPNS dalam rangka pengendalian perkara.

Bagian Ketiga
Pengorganisasian

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Penyidikan dan penindakan oleh PPNS diperlukan pengorganisasian sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf (b) terdiri dari:
 - a. personil PPNS;
 - b. Ahli;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. anggaran;
 - e. peraturan; dan
 - f. Perangkat Keras dan/atau Perangkat Lunak.
- (2) Pelaksanaan pengorganisasian sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Atasan PPNS berdasarkan hubungan dan tata kerja organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pasal 24

Pengorganisasian sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat didasarkan pada pertimbangan atau aspek sebagai berikut:

- a. Saksi, antara lain:
 1. jumlah Saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui secara langsung peristiwa yang terjadi;
 2. tempat tinggal Saksi,
- b. kesesuaian antara keterangan para Saksi, keterangan Tersangka, dan barang bukti yang ditemukan;
- c. Tersangka, antara lain:
 1. Tersangka tertangkap tangan atau menyerahkan diri;
 2. kemudahan untuk menentukan keberadaan dan identitas Tersangka;
 3. kemudahan memperoleh keterangan Tersangka;
 4. jumlah Tersangka; dan
 5. kesehatan Tersangka secara jasmani dan rohani,

- d. TKP, antara lain:
 - 1. kemudahan untuk menjangkau dan mengolah TKP;
 - 2. keutuhan TKP, dan
- e. barang bukti, antara lain:
 - 1. kemudahan untuk memperoleh barang bukti;
 - 2. tingkat kemudahan pengamanan serta penanganan barang bukti dan Pemeriksaan forensik terhadap barang bukti.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Penyidikan

Paragraf 1
Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Pasal 25

- (1) Atasan PPNS mengeluarkan surat perintah Penyidikan dan menetapkan PPNS yang bertugas untuk melaksanakan Penyidikan.
- (2) PPNS berkoordinasi dengan Penyidik Polri memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada Penuntut Umum.
- (3) PPNS yang ditugaskan oleh Atasan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat rencana Penyidikan dan penindakan dan menyampaikannya kepada Atasan PPNS.

Pasal 26

- (1) Atasan PPNS mengeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk disampaikan kepada Kejaksaan Republik Indonesia melalui Penyidik Polri.
- (2) Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
 - a. Laporan Kejadian;
 - b. surat perintah Penyidikan; dan
 - c. resume perkara.

- (3) Dalam hal PPNS belum menetapkan Tersangka, identitas yang disebutkan pada Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan dianggap sebagai nama Tersangka adalah ANONIM.

Pasal 27

- (1) Dalam melakukan Penyidikan, PPNS berkoordinasi dengan Penyidik Polri yang berwenang terkait dengan pelaksanaan bantuan teknis Penyidikan.
- (2) Dalam melakukan Penyidikan dan penindakan, PPNS dapat berkonsultasi dengan Penuntut Umum yang berwenang terkait dengan aturan Tindak Pidana yang digunakan dalam Penyidikan dan bukti yang diperlukan untuk kepentingan Penuntutan.

Pasal 28

- (1) Sebelum penyampaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), PPNS dapat memberitahukan dimulainya Penyidikan secara lisan atau telepon, surat elektronik (*electronic mail*), atau pesan singkat kepada Penyidik Polri guna menyiapkan bantuan Penyidikan yang sewaktu-waktu diperlukan PPNS.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penjelasan singkat mengenai kejadian Tindak Pidana atau pelanggaran, identitas pelaku atau Tersangka, dan barang bukti.

Paragraf 2

Pengolahan TKP

Pasal 29

- (1) Dalam hal penanganan kasus memerlukan pengolahan TKP, tindakan yang dilakukan oleh PPNS yaitu:
 - a. mencari keterangan, petunjuk, barang bukti, serta identitas Tersangka dan/atau korban maupun Saksi untuk kepentingan Penyidikan dan penindakan selanjutnya; dan

- b. Tindakan yang dilakukan oleh PPNS dalam pengolahan TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam berita acara Pemeriksaan di TKP.
- (2) Tindakan yang dilakukan oleh PPNS dalam pengolahan TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam berita acara Pemeriksaan di TKP.

Paragraf 3

Pemanggilan

Pasal 30

Pemanggilan terhadap Saksi atau Tersangka dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. surat panggilan ditandatangani oleh Atasan PPNS selaku penyidik;
- b. penyampaian surat panggilan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh PPNS yang bersangkutan dengan memperlihatkan tanda pengenal dan disertai dengan tanda bukti penerimaan;
- c. surat panggilan sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan;
- d. surat panggilan wajib diberi nomor sesuai ketentuan registrasi instansi PPNS;
- e. dalam hal Saksi atau Tersangka sedang tidak berada di tempat maka surat panggilan dapat diberikan kepada keluarga, pengacaranya, atau kepada mereka yang dianggap dapat menjamin bahwa surat panggilan itu akan disampaikan;
- f. dalam hal Saksi atau Tersangka yang dipanggil tidak dapat memenuhi panggilan dengan alasan yang wajar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka PPNS dapat datang ke tempat kediamannya untuk melakukan Pemeriksaan;
- g. dalam hal pemanggilan pertama tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, dilakukan pemanggilan kedua dan

- dapat disertai surat perintah membawa, yang administrasinya dibuat oleh PPNS;
- h. dalam hal membawa Tersangka dan/atau Saksi, PPNS dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama serta dibuat berita acara;
 - i. untuk pemanggilan terhadap Tersangka dan/atau Saksi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dimintakan bantuan melalui Penyidik Polri kepada perwakilan negara Republik Indonesia dimana Tersangka dan/atau Saksi berada.

Pasal 31

- (1) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h, dibuat secara tertulis dengan melampirkan surat panggilan yang telah dibuat oleh PPNS.
- (2) Sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas seseorang yang akan dipanggil dengan status sebagai Tersangka atau Saksi.

Paragraf 4

Penangkapan

Pasal 32

- (1) PPNS memiliki kewenangan melakukan Penangkapan dalam hal Tertangkap Tangan.
- (2) Dalam hal diperlukan upaya hukum Penangkapan selain yang dimaksud pada ayat (1), PPNS meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat permintaan bantuan Penangkapan ditujukan kepada pejabat yang mempunyai fungsi Reserse Kriminal (Reskrim) Polri setempat dengan melampirkan Laporan Kejadian dan laporan kemajuan Penyidikan perkara;

- b. sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas Tersangka;
- c. surat permintaan bantuan Penangkapan memuat:
 - 1. identitas Tersangka;
 - 2. uraian singkat kasus yang terjadi;
 - 3. pasal yang dilanggar; dan
 - 4. pertimbangan perlunya dilakukan penangkapan,
- d. surat permintaan bantuan Penangkapan ditandatangani oleh Atasan PPNS selaku penyidik;
- e. dalam pelaksanaan Penangkapan dilakukan oleh Penyidik Polri dengan mengikutsertakan PPNS yang bersangkutan;
- f. administrasi Penyidikan dan penindakan kegiatan bantuan Penangkapan, dibuat oleh Penyidik Polri; dan
- g. dalam hal melakukan Penangkapan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Penyidik Polri wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat sesuai UU ITE.

Pasal 33

- (1) Penyerahan Tersangka dari Penyidik Polri kepada PPNS, wajib dituangkan dalam bentuk berita acara.
- (2) Tersangka yang ditangkap dan setelah dilakukan Pemeriksaan, ternyata tidak terbukti, maka tidak dilakukan Penahanan, sehingga wajib dilepas dengan surat perintah pelepasan dan diserahkan kepada keluarga atau kuasa hukumnya dengan dibuatkan berita acara.

Paragraf 5

Penahanan

Pasal 34

- (1) Dalam hal diperlukan upaya hukum Penahanan, PPNS meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. surat permintaan bantuan Penahanan ditujukan kepada pejabat yang mempunyai fungsi Reserse Kriminal (Reskrim) Polri setempat dengan melampirkan Laporan Kejadian dan laporan kemajuan Penyidikan perkara;
 - b. sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas Tersangka;
 - c. surat permintaan bantuan Penahanan memuat:
 1. identitas Tersangka;
 2. uraian singkat kasus yang terjadi;
 3. pasal yang dilanggar beserta ancaman hukumannya; dan
 4. pertimbangan perlunya dilakukan penahanan,
 - d. surat permintaan bantuan Penahanan ditandatangani oleh Atasan PPNS selaku penyidik;
 - e. pelaksanaan Penahanan dilakukan oleh Penyidik Polri;
 - f. dalam hal melakukan Penahanan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Penyidik Polri wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat sesuai UU ITE;
 - g. PPNS dalam melakukan Penyidikan agar memperhatikan batas waktu Penahanan; dan
 - h. dalam hal PPNS memerlukan perpanjangan waktu Penahanan untuk kepentingan Penyidikan, mengajukan surat permintaan bantuan perpanjangan Penahanan kepada Penyidik Polri

sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum batas waktu Penahanan berakhir.

- (2) Dalam hal PPNS memerlukan perpanjangan waktu Penahanan untuk kepentingan Penyidikan, mengajukan surat permintaan bantuan perpanjangan Penahanan kepada Penyidik Polri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum batas waktu Penahanan berakhir.

Pasal 35

Dalam hal Tersangka yang ditahan dalam keadaan sakit dan berdasarkan surat keterangan dokter Tersangka perlu dirawat di rumah sakit maka tindakan Penyidik Polri sebagai berikut:

- a. Penahanan dapat dibantar;
- b. apabila dibantar, Penyidik Polri wajib membuat surat perintah pembantaran dan berita acaranya;
- c. setelah selesai dirawat berdasarkan keterangan dokter, pembantaran dicabut yang dilengkapi dengan surat perintah pencabutan pembantaran dan berita acaranya;
- d. dalam hal Tersangka dilanjutkan Penahanannya, dilengkapi dengan surat perintah Penahanan lanjutan dan berita acaranya; dan
- e. lama pembantaran tidak dihitung sebagai waktu Penahanan.

Paragraf 6

Penggeledahan

Pasal 36

- (1) Untuk kepentingan Penyidikan, PPNS dapat melakukan Penggeledahan Rumah, penggeledahan pakaian, Penggeledahan Badan, atau Penggeledahan Sistem Elektronik.
- (2) Penggeledahan Rumah, penggeledahan pakaian, atau Penggeledahan Badan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penggeledahan Sistem Elektronik terkait dengan dugaan Tindak Pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.

Pasal 37

- (1) Dalam hal diperlukan upaya hukum Penggeledahan Rumah dan/atau tempat tertutup lainnya serta Sistem Elektronik, PPNS melakukan penggeledahan sesuai dengan hukum acara pidana, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. surat permintaan izin penggeledahan kepada ketua pengadilan negeri setempat dibuat oleh PPNS dengan tembusan Penyidik Polri;
 - b. surat permintaan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan dengan melampirkan, antara lain:
 - 1. Laporan Kejadian;
 - 2. surat perintah Penyidikan;
 - 3. surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan;
 - 4. laporan kemajuan Penyidikan,
 - c. sebelum surat permintaan izin penggeledahan dikirim kepada ketua pengadilan negeri setempat, PPNS dapat meminta pertimbangan kepada Penyidik Polri tentang alasan perlunya dilakukan penggeledahan;
 - d. surat permintaan izin penggeledahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditandatangani oleh Atasan PPNS selaku penyidik;
 - e. setelah surat izin penggeledahan dikeluarkan oleh ketua pengadilan negeri setempat, PPNS mengeluarkan surat perintah penggeledahan yang ditandatangani oleh Atasan PPNS selaku penyidik;
 - f. penggeledahan diusahakan untuk dilakukan pada waktu siang hari;
 - g. dalam hal melakukan Penggeledahan Rumah atau Sistem Elektronik, penyidik harus menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu;

- h. setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang Saksi dalam hal Tersangka atau penghuni menyetujuinya;
 - i. setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang Saksi, dalam hal Tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir;
 - j. dalam waktu dua hari setelah memasuki dan/atau menggeledah rumah atau Sistem Elektronik, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan;
 - k. berita acara harus dibacakan terlebih dahulu oleh PPNS kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani baik oleh PPNS maupun pemilik atau penghuni rumah atau tempat yang digeledah, atau pemilik atau penguasa Sistem Elektronik yang digeledah, dan/atau kepala desa, ketua RT/RW, atau tetangga dengan 2 (dua) orang Saksi;
 - l. dalam hal pemilik atau penghuni rumah atau tempat yang digeledah, atau pemilik atau penguasa Sistem Elektronik yang digeledah tidak bersedia membubuhkan tanda tangan, PPNS mencatat hal tersebut dalam berita acara dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban Penggeledahan Rumah atau Sistem Elektronik, PPNS dapat mengadakan atau meminta bantuan Penyidik Polri untuk penjagaan atau penutupan sementara terhadap tempat yang bersangkutan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan penyegelan dan Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, PPNS dapat meminta bantuan AFSE.

Pasal 38

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana PPNS harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 4 huruf j, PPNS dapat melakukan penggeledahan terhadap Sistem Elektronik dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Paragraf 7

Penyitaan

Pasal 39

- (1) Untuk kepentingan Penyidikan, PPNS dapat melakukan Penyitaan.
- (2) Penyitaan terhadap Sistem Elektronik terkait dengan dugaan Tindak Pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.

Pasal 40

- (1) Dalam hal diperlukan upaya hukum Penyitaan, PPNS melakukan Penyitaan sesuai dengan hukum acara pidana, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat permintaan izin Penyitaan kepada ketua pengadilan negeri setempat dibuat oleh PPNS dengan tembusan Penyidik Polri, dengan melampirkan:
 1. Laporan Kejadian;
 2. surat perintah Penyidikan;
 3. surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan;
 4. laporan kemajuan Penyidikan,
 - b. surat permintaan izin Penyitaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditandatangani oleh Atasan PPNS selaku penyidik;
 - c. sebelum surat permintaan izin Penyitaan dikirim kepada ketua pengadilan negeri setempat, PPNS dapat meminta pertimbangan kepada Penyidik Polri tentang alasan perlunya dilakukan Penyitaan;

- d. setelah surat izin Penyitaan dikeluarkan oleh ketua pengadilan negeri setempat, PPNS mengeluarkan surat perintah Penyitaan yang ditandatangani oleh Atasan PPNS selaku penyidik;
 - e. dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana PPNS harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) PPNS dapat melakukan Penyitaan hanya atas benda bergerak termasuk Sistem Elektronik dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.
- (2) Yang dapat dikenakan Penyitaan adalah:
- a. benda atau tagihan yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari Tindak Pidana atau sebagai hasil dari Tindak Pidana;
 - b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan Tindak Pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi Penyidikan Tindak Pidana;
 - d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan Tindak Pidana;
 - e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan Tindak Pidana yang dilakukan;
 - f. Sistem Elektronik, Informasi Elektronik, atau Dokumen Elektronik yang diperoleh melalui proses forensik terhadap Sistem Elektronik yang digeledah.

Pasal 41

Dalam hal Saksi atau Tersangka menyerahkan secara sukarela Sistem Elektronik atau Dokumen Elektronik kepada PPNS untuk dijadikan alat bukti maka penyerahan Sistem Elektronik atau Dokumen Elektronik tersebut dinyatakan dalam berita acara, dan kepada yang bersangkutan diberikan surat tanda penerimaan.

Paragraf 8
Pemeriksaan

Pasal 42

- (1) Dalam hal mengumpulkan bahan keterangan, PPNS mempunyai kewenangan melakukan Pemeriksaan terhadap:
 - a. Saksi;
 - b. Ahli; dan
 - c. Tersangka.
- (2) Pemanggilan terhadap Saksi dan Tersangka untuk dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30.
- (3) Permintaan terhadap Ahli untuk dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30.
- (4) Hasil Pemeriksaan terhadap Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan Saksi.
- (5) Hasil Pemeriksaan terhadap Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan Ahli.
- (6) Hasil Pemeriksaan terhadap Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan Tersangka.

Pasal 43

Dalam hal Pemeriksaan terhadap Saksi atau Tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf c memerlukan pendampingan Ahli, PPNS dapat mengajukan permintaan pendampingan secara tertulis kepada Ahli yang dibutuhkan dan/atau Penyidik Polri.

Pasal 44

- (1) Saksi atau Ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di tingkat

Penyidikan, berhak mendapat penggantian biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada Saksi atau Ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 45

- (1) Dalam hal diperlukan Pemeriksaan barang bukti, dapat dilaksanakan melalui bantuan teknis Pemeriksaan:
 - a. laboratorium forensik Sistem Elektronik; dan
 - b. identifikasi.
- (2) Dalam hal diperlukan penjelasan mengenai Pemeriksaan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Penyidik Polri.

Paragraf 9

Pemeriksaan dan Pelaporan Bukti Elektronik

Pasal 46

- (1) Dalam hal diperlukan Pemeriksaan barang bukti untuk menemukan bukti elektronik, dapat dilaksanakan melalui pengujian forensik Sistem Elektronik.
- (2) Forensik terhadap Sistem Elektronik dilakukan berdasarkan prosedur sebagai berikut:
 - a. identifikasi;
 - b. akuisisi;
 - c. pengujian dan analisa; dan
 - d. dokumentasi dan pelaporan.
- (3) Forensik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk mencari dan menemukan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik, paling sedikit terhadap:
 - a. identitas pelaku, korban, atau Saksi terkait dengan Tindak Pidana; dan/atau
 - b. unsur-unsur tindak pidana.
- (4) Prosedur identifikasi, akuisisi, pengujian dan analisa, serta pelaporan forensik Sistem Elektronik harus

menjaga privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data.

- (5) Prosedur forensik Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 47

- (1) Identifikasi, akuisisi, pengujian dan analisa, serta dokumentasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan oleh AFSE.
- (2) AFSE dalam lingkup Kementerian Komunikasi dan Informatika ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Paragraf 10

Bantuan Hukum

Pasal 48

Pemberian bantuan hukum terhadap seseorang yang diperiksa selaku Tersangka dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11

Penyelesaian berkas

Pasal 49

- (1) Penyelesaian berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari proses Penyidikan.
- (2) Ikhtisar atau kesimpulan kasus yang ditangani, dituangkan dalam resume yang telah ditentukan penulisannya.
- (3) Berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan urutan yang telah ditentukan oleh PPNS sesuai dengan kebutuhan penyelesaian Penyidikan perkara yang ditangani.

Paragraf 12
Administrasi Pemberkasan

Pasal 50

- (1) Administrasi Pemberkasan merupakan kegiatan penatausahaan berkas Penyidikan dan penindakan untuk menjamin ketertiban, keseragaman, dan kelancaran Penyidikan berupa kelengkapan administrasi Penyidikan, sebagai berikut:
 - a. sampul berkas perkara; dan
 - b. isi berkas perkara, yang disusun berdasarkan urutan yang telah ditentukan oleh PPNS sesuai dengan kebutuhan penyelesaian Penyidikan perkara yang ditangani.
- (2) Contoh-contoh format sampul berkas perkara dan isi berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 51

Penyelenggaraan administrasi pemberkasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, PPNS perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. menghindari kesalahan dalam pengisian blanko dan formulir yang tersedia;
- b. melaksanakan pendataan dan pencatatan secara tertib dan teratur;
- c. melakukan pendistribusian dan pengarsipan surat-surat secara tertib dan teratur; dan
- d. dikelola oleh pegawai negeri sipil (PNS) yang ditunjuk dan diberi tugas khusus untuk kepentingan itu.

Paragraf 13
Penyerahan Perkara

Pasal 52

- (1) Penyerahan perkara hasil Penyidikan oleh PPNS merupakan pelimpahan tanggung jawab suatu perkara dari PPNS ke Penuntut Umum.
- (2) Pelaksanaan penyerahan perkara dalam acara Pemeriksaan meliputi:
 - a. tahap pertama, yaitu penyerahan berkas perkara; dan
 - b. tahap kedua, yaitu penyerahan Tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum.

Pasal 53

- (1) Penyerahan tahap pertama berupa penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Atasan PPNS selaku penyidik.
- (2) Berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.
- (3) PPNS memberikan salinan dari berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penyidik Polri untuk disimpan.
- (4) Apabila berkas perkara dikembalikan oleh Penuntut Umum, PPNS melengkapi sesuai petunjuk Penuntut Umum yang dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh Penyidik Polri.
- (5) Setelah PPNS melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPNS wajib menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, sejak diterimanya petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh Penuntut Umum, Penyidikan dianggap lengkap dan PPNS menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum melalui Penyidik Polri

Pasal 54

- (1) Penyerahan tahap kedua berupa penyerahan Tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b, dilaksanakan setelah penyerahan berkas tahap pertama dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum (P21).
- (2) Penyerahan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penuntut Umum dilaksanakan melalui Penyidik Polri.
- (3) Penyerahan Tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Atasan PPNS selaku penyidik.
- (4) Pelaksanaan penyerahan Tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan berita acaranya.

Paragraf 14

Penghentian Penyidikan

Pasal 55

Penghentian Penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan apabila:

- a. tidak terdapat cukup bukti;
- b. peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana; atau
- c. dihentikan demi hukum, karena:
 1. Tersangka meninggal dunia;
 2. tuntutan Tindak Pidana telah kadaluarsa; dan/atau
 3. Tindak Pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 56

- (1) Sebelum proses penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. gelar perkara yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh Penyidik Polri;
 - b. apabila hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa syarat penghentian Penyidikan telah terpenuhi, maka diterbitkan Surat perintah penghentian Penyidikan yang ditandatangani;
 - c. oleh Atasan PPNS dan surat ketetapan penghentian Penyidikan yang ditandatangani oleh PPNS;
 - d. dalam hal Atasan PPNS bukan Penyidik, penandatanganan surat perintah penghentian Penyidikan dilakukan oleh PPNS dengan diketahui oleh atasannya; dan
 - e. membuat surat pemberitahuan penghentian Penyidikan dan dikirimkan kepada Penuntut Umum, Penyidik Polri, dan Tersangka atau keluarga atau penasehat hukumnya.
- (2) Dalam hal penghentian Penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan pra-peradilan dan/atau ditemukan adanya bukti baru, PPNS wajib:
 - a. menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian Penyidikan;
 - b. membuat surat perintah Penyidikan lanjutan; dan
 - c. melanjutkan kembali Penyidikan.

Paragraf 15

Pelimpahan Penyidikan

Pasal 57

- (1) Pelimpahan Penyidikan dari PPNS kepada Penyidik Polri, dapat dilaksanakan apabila:
 - a. berdasarkan pertimbangan keamanan dan geografis, PPNS tidak dapat melakukan Penyidikan; dan

- b. peristiwa pidana yang ditangani, merupakan gabungan Tindak Pidana dan tindak pidana umum, kecuali tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Penyidik Polri.
- (2) Pelimpahan Penyidikan dari PPNS kepada Penyidik Polri, dilaksanakan dengan surat pelimpahan.
- (3) Dalam pelaksanaan pelimpahan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.
- (4) Pelaksanaan Penyidikan selanjutnya, dapat melibatkan PPNS terkait.

Bagian Kelima

Pengendalian

Paragraf 1

Pengendalian Penyidikan dan Penindakan

Pasal 58

- (1) Pengendalian Penyidikan dan penindakan dilakukan pada tahap perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan.
- (2) Pengendalian Penyidikan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Atasan PPNS.

Paragraf 2

Atasan PPNS

Pasal 59

Atasan PPNS memberikan petunjuk atau arahan tentang kegiatan Penyidikan dan penindakan secara rinci dan jelas, untuk menghindari kesalahan penafsiran oleh PPNS yang akan maupun sedang melakukan Penyidikan dan penindakan.

Pasal 60

- (1) Atasan PPNS dalam melakukan pengendalian Penyidikan dan penindakan dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal untuk kelancaran proses Penyidikan dan penindakan.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kontak pribadi, rapat, dan kunjungan dinas.

Pasal 61

- (1) Atasan PPNS menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam Penyidikan dan penindakan secara profesional.
- (2) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. koordinasi dengan pihak atau instansi terkait; dan/atau
 - b. memberikan cara pemecahan masalah kepada PPNS.

BAB V

Anggaran

Pasal 62

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan Penyidikan dan penindakan oleh PPNS dibebankan kepada anggaran Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika kecuali pelaksanaan koordinasi berupa bantuan dan pengawasan terhadap Penyidikan dan penindakan yang dilakukan oleh Penyidik Polri.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2016

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 709

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kepala Biro Hukum,



Bertiana Sari

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG ADMINISTRASI PENYIDIKAN DAN
PENINDAKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG
TEKNOLOGI INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK.

CONTOH FORMAT ADMINISTRASI BERKAS PERKARA

Administrasi Pemberkasan dalam Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana tercantum dalam contoh format berkas perkara di bawah ini, yaitu:

- | | | | | |
|----|---------------|---|---|---|
| 1. | CONTOH FORMAT | 1 | : | LAPORAN KEJADIAN |
| 2. | CONTOH FORMAT | 2 | : | SURAT PERINTAH PENELITIAN |
| 3. | CONTOH FORMAT | 3 | : | SURAT PERINTAH PENYIDIKAN |
| 4. | CONTOH FORMAT | 4 | : | SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA
PENYIDIKAN (SPDP) |
| 5. | CONTOH FORMAT | 5 | : | SURAT PANGGILAN SAKSI |
| 6. | CONTOH FORMAT | 6 | : | SURAT PANGGILAN TERSANGKA |
| 7. | CONTOH FORMAT | 7 | : | SURAT PERMOHONAN KETERANGAN AHLI |
| 8. | CONTOH FORMAT | 8 | : | BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(SAKSI/PELAPOR) |
| 9. | CONTOH FORMAT | 9 | : | BERITA ACARA PEMERIKSAAN (AHLI
HUKUM UU ITE/TEKNOLOGI INFORMASI) |

10.	CONTOH FORMAT	10	: BERITA ACARA MENGANGKAT SUMPAH AHLI
11.	CONTOH FORMAT	11	: BERITA ACARA PEMERIKSAAN FORENSIK DIGITAL
12.	CONTOH FORMAT	12	: BERITA ACARA PEMERIKSAAN FORENSIK KOMPUTER
13.	CONTOH FORMAT	13	: BERITA ACARA PEMERIKSAAN (TERSANGKA)
14.	CONTOH FORMAT	14	: BERITA ACARA PEMBUATAN SKETSA RUANGAN/JARINGAN DAN FOTOGRAFI FORENSIK
15.	CONTOH FORMAT	15	: BERITA ACARA PEMBUATAN SKETSA
16.	CONTOH FORMAT	16	: SURAT KOORDINASI DENGAN KORWAS BANTUAN MEMBAWA
17.	CONTOH FORMAT	17	: SURAT KOORDINASI DENGAN KORWAS BANTUAN PENANGKAPAN
18.	CONTOH FORMAT	18	: SURAT KOORDINASI DENGAN KORWAS OLAH TKP
19.	CONTOH FORMAT	19	: SURAT KOORDINASI DENGAN KORWAS PERPANJANGAN PENAHANAN
20.	CONTOH FORMAT	20	: SURAT KOORDINASI PELIMPAHAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI
21.	CONTOH FORMAT	21	: SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN RUANGAN/TEMPAT
22.	CONTOH FORMAT	22	: SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN SISTEM ELEKTRONIK
23.	CONTOH FORMAT	23	: SURAT PERINTAH PENYITAAN
24.	CONTOH FORMAT	24	: SURAT PERMOHONAN IZIN PENGGELEDAHAN
25.	CONTOH FORMAT	25	: SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN DALAM KEADAAN PERLU & MENDESAK
26.	CONTOH FORMAT	26	: SURAT PERINTAH PENYITAAN BARANG
27.	CONTOH FORMAT	27	: SURAT PERINTAH PENYITAAN SISTEM ELEKTRONIK
28.	CONTOH FORMAT	28	: SURAT PERMOHONAN IZIN PENYITAAN

29.	CONTOH FORMAT	29	: SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN SITA DALAM KEADAAN PERLU & MENDESAK
30.	CONTOH FORMAT	30	: SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN
31.	CONTOH FORMAT	31	: SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN
32.	CONTOH FORMAT	32	: SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN
33.	CONTOH FORMAT	33	: SURAT PENGIRIMAN BERKAS PERKARA
34.	CONTOH FORMAT	34	: RESUME PERKARA
35.	CONTOH FORMAT	35	: SAMPUL LUAR BERKAS PERKARA
36.	CONTOH FORMAT	36	: SAMPUL BERKAS PERKARA
37.	CONTOH FORMAT	37	: DAFTAR ISI
38.	CONTOH FORMAT	38	: DAFTAR SAKSI
39.	CONTOH FORMAT	39	: DAFTAR TERSANGKA
40.	CONTOH FORMAT	40	: DAFTAR BARANG BUKTI
41.	CONTOH FORMAT	41	: SURAT PELIMPAHAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI

CONTOH FORMAT 1
Laporan Kejadian



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
DIREKTORAT KEAMANAN INFORMASI
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia
KOMINFO Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta 10110 Telp./Fax. 021-3845786 www.kominfo.go.id

“PRO JUSTITIA”

LAPORAN KEJADIAN

Nomor: xxx/LK/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx)

PELAPOR:

- 1. nama : _____;
- 2. tempat/tanggal lahir : _____;
- 3. umur/jenis kelamin : _____;
- 4. agama : _____;
- 5. kewarganegaraan : _____;
- 6. pekerjaan : _____;
- 7. alamat : _____;
- 8. telp/HP/Fax/ e-mail : _____.

PERISTIWA YANG DILAPORKAN:

- 1. waktu kejadian : diketahui pada hari _____, tanggal _____ bulan _____ Tahun ___, sekitar Pukul __ WIB;
- 2. tempat kejadian : di _____ alamat _____;
- 3. apa yang terjadi : _____, sehingga perbuatan tersebut diduga merupakan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak _____ sebagaimana dimaksud dalam Pasal ____ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4. terlapor : _____;
- 5. saksi-saksi : 1. _____; 2. _____;
- 7. barang Bukti : _____.

URAIAN SINGKAT KEJADIAN:

_____.

TINDAKAN YANG DIAMBIL:

- Menerima laporan;
- Menerima barang bukti;
- Melaporkan pada pimpinan.

Demikian laporan kejadian ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani di _____ pada tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx).-----

Yang Membuat Laporan
PPNS ITE

ttd

NAMA PPNS ITE

NIP. _____

Pelapor

ttd

NAMA PELAPOR



“PRO JUSTITIA”

SURAT PERINTAH PENELITIAN

Nomor: Sprin.Lit/xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx)

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan pelaksanaan tugas penelitian dan pemeriksaan kebenaran laporan terkait dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, serta untuk melakukan tindakan upaya hukum lainnya, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah Tugas Penelitian;

D a s a r : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHAP;
2. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Laporan Kejadian Nomor: xxx/LK/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);

D I P E R I N T A H K A N :

K e p a d a : 1. nama : _____
pangkat/NIP : _____
jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. nama : _____
pangkat/NIP : _____
jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. nama : _____
pangkat/NIP : _____
jabatan : Analis Digital Forensik;
4. nama : _____
pangkat/NIP : _____
jabatan : Analis Hukum;

U n t u k : 1. melakukan penelitian dan pemeriksaan kebenaran laporan mengenai dugaan tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik _____ sebagaimana dimaksud dalam Pasal (xxx) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan Laporan Kejadian Nomor: xxx/LK/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx) tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);

- S e l e s a i : -

Direktur Keamanan Informasi
Selaku Atasan PPNS ITE

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Informasi dan Transaksi Elektronik

NAMA PPNS ITE
NIP. _____

NAMA PPNS ITE
NIP. _____

**NAMA ANALIS DIGITAL
FORENSIK**
NIP. _____

NAMA ANALIS HUKUM
NIP.

Tembusan Yth.:
Dirjen Aplikasi dan Informatika (sebagai laporan)



“PRO JUSTITIA”

SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

Nomor: Sprin.sidik/xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx)

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan pelaksanaan penyidikan terkait dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, serta untuk melakukan tindakan upaya hukum lainnya, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan;

D a s a r : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHP;
2. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Laporan Kejadian Nomor: xxx/LK/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);

DIPERINTAHKAN:

K e p a d a : 1. nama : _____
pangkat/NIP : _____
jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. nama : _____
pangkat/NIP : _____
jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. nama : _____
pangkat/NIP : _____
jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. nama : _____
pangkat/NIP : _____
jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil Informasi dan Transaksi Elektronik;

U n t u k : 1. melakukan penyidikan dan penindakan dugaan tindak pidana dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik _____ sebagaimana dimaksud dalam Pasal _____ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan Laporan Kejadian Nomor: xxx/LK/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);

- 2. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang terkait dengan tindak pidana yang dimaksud;
- 3. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana atau terkait dengan tindak pidana yang dimaksud;
- 4. meminta bantuan ahli yang diperlukan;
- 5. Surat Perintah Penyidikan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan hingga selesainya penanganan perkara pidana dimaksud;
- 6. melakukan Surat Perintah ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan melaporkan perkembangan serta hasilnya pada Direktur Keamanan Informasi.

S e l e s a i : -

Di keluarkan di : JAKARTA
Pada tanggal : xxx bulan (xxx) tahun (xxx)

Direktur Keamanan Informasi
Selaku Atasan PPNS ITE

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Informasi dan Transaksi
Elektronik

**NAMA DIREKTUR KEAMANAN
INFORMASI**
NIP. _____

NAMA PPNS ITE
NIP. _____

NAMA PPNS ITE
NIP. _____

NAMA PPNS ITE
NIP. _____

NAMA PPNS ITE
NIP. _____

Tembusan Yth.:
Dirjen Aplikasi dan Informatika (sebagai laporan)

CONTOH FORMAT 4
Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
DIREKTORAT KEAMANAN INFORMASI

Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

KOMINFO

Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta 10110 Telp./Fax. 021-3845786 www.kominfo.go.id

“PRO JUSTITIA”

Jakarta, tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx)

Nomor : xxx/ DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/SPDP/xx/tahun
(xxx)

Klasifikasi : Rahasia

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara (xxx)

Kepada Yth.:

Jaksa Agung Republik Indonesia
Melalui
Biro Korwas PPNS Bareskrim
Mabes POLRI
di
Jakarta

1. Dasar Penyidikan:
 - a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
 - b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - c. Laporan Kejadian Nomor: xxx/LK/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx).
2. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari _____, tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Informasi dan Transaksi Elektronik (PPNS-ITE) telah memulai penyidikan terhadap dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak (xxx) yang diduga merupakan tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal (xxx) ayat (xxx) jo. Pasal (xxx) ayat (xxx), dan/atau Pasal (xxx) ayat (xxx) jo. Pasal (xxx) ayat (xxx) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Berikut dilampirkan surat-surat Administrasi Penyidikan :
 - a. Laporan Kejadian;
 - b. Surat Perintah Penyidikan;
 - c. Laporan Kemajuan.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

Direktur Keamanan Informasi
Selaku Atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

NAMA DIREKTUR KEAMANAN INFORMASI
NIP: _____

Tembusan Yth.:
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (sebagai laporan);



“PRO JUSTITIA”

SURAT PANGGILAN

Nomor : xxx/S.PG/SAKSI/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx)

- Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan dan penindakan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik, perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya;
- Dasar : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 113 KUHP;
2. Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 113 KUHP;
3. Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 113 KUHP;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.sidik/xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx) tanggal (xxx) bulan (xxx) Tahun (xxx);

MEMANGGIL:

nama : NAMA SAKSI
tempat/tanggal Lahir : _____
jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan
kewarganegaraan : _____
pekerjaan : _____
alamat rumah : _____

- Untuk : untuk datang ke kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ditjen Aplikasi Informatika, Subdit Penyidikan dan Penindakan, Gedung Depan Lt. 2 Jln. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat, 10110, pada hari _____, tanggal (xxx) bulan (xxx) Tahun (xxx) Pukul xx:xx WIB guna didengar keterangannya dalam pemeriksaan sebagai Saksi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Informasi dan Transaksi Elektronik NAMA PPNS-ITE (nomor kontak) terkait dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak _____, sebagaimana dimaksud dalam Pasal xxx Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika memiliki dokumen yang berhubungan dengan perkara tersebut agar dibawa.

Jakarta, tanggal (xxx) bulan (xxx) Tahun (xxx)

DIREKTUR KEAMANAN INFORMASI
SELAKU
ATASAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

NAMA DIREKTUR KEAMANAN INFORMASI
NIP. _____

PERHATIAN : *Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.*

Pada hari ini tanggal 1 (satu) lembar dari Surat Panggilan ini telah diterima oleh:

Yang Menerima,

Yang Menyerahkan

NIP. _____

CATATAN : Berhubung pemeriksaan belum selesai, agar datang kembali pada

<u>NO</u>	<u>HARI</u>	<u>TANGGAL</u>	<u>PUKUL</u>	<u>TANDA TANGAN</u>	
				<u>YANG DIPERIKSA</u>	<u>PENYIDIK</u>



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
DIREKTORAT KEAMANAN INFORMASI
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia
KOMINFO Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta 10110 Telp./Fax. 021-3845786 www.kominfo.go.id

“PRO JUSTITIA”

SURAT PANGGILAN

Nomor: xxx/S.PG/TSK/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx)

- Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan dan penindakan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik, perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya;
- Dasar : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 113 KUHP;
2. Pasal 43 ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Laporan Kejadian Nomor: xxx/LK/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx) tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.sidik/xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx) tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);

MEMANGGIL:

nama : **NAMA TERSANGKA**
Tempat/tanggal lahir : _____
jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan
kewarganegaraan : _____
pekerjaan : _____
alamat rumah : _____

Untuk : untuk datang ke kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ditjen Aplikasi Informatika, Subdit Penyidikan dan Penindakan, Gedung Depan Lt. 2 Jln. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat, 10110, pada hari _____, **tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx) Pukul xx:xx** WIB guna didengar keterangannya dalam pemeriksaan sebagai **Tersangka** oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Informasi dan Transaksi Elektronik **NAMA PPNS-ITE** (nomor kontak) terkait dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak _____, sebagaimana dimaksud dalam Pasal xxx Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Jika memiliki dokumen yang berhubungan dengan perkara tersebut agar dibawa.

Jakarta, tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx)

DIREKTUR KEAMANAN INFORMASI
SELAKU
ATASAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

NAMA DIREKTUR KEAMANAN INFORMASI
NIP. _____

PERHATIAN : *Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.*

Pada hari ini tanggal 1 (satu) lembar dari Surat Panggilan ini telah diterima oleh:

Yang Menerima,

Yang Menyerahkan

NIP. _____

CATATAN : Berhubung pemeriksaan belum selesai, agar datang kembali pada

NO	HARI	TANGGAL	PUKUL	TANDA TANGAN	
				YANG DIPERIKSA	PENYIDIK

CONTOH FORMAT 7
Surat Permohonan Keterangan Ahli



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
DIREKTORAT KEAMANAN INFORMASI

Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

KOMINFO

Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta 10110 Telp./Fax. 021-3845786 www.kominfo.go.id

“PRO JUSTITIA”

PERMOHONAN KETERANGAN AHLI

Jakarta, tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx)

Nomor : B- /DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/AI.05.04/xxx/tahun (xxx)
Perihal : **Permintaan Keterangan Ahli untuk Kepentingan
Penyidikan Tindak Pidana UU ITE**
Sifat : Biasa

Kepada Yth.
[NAMA INSTANSI]
di
tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya laporan dari masyarakat kepada Direktorat Keamanan Informasi mengenai perkara dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak _____ sebagaimana dimaksud dalam Pasal (xxx) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan Laporan Kejadian Nomor: xxx/LK/DJAI.6/KOMINFO/xxx/tahun (xxx) tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx), dengan ini dimohon kesediaan Saudara untuk menunjuk seorang ahli hukum UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk hadir pada pemeriksaan yang akan diadakan pada:

hari/tanggal : _____, (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
waktu : xx:xx WIB;
tempat : Ruang Subdit Penyidikan dan Penindakan
Gedung Depan Lt. 2 Kementerian Komunikasi dan
Informatika
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta, 10110.

Untuk memudahkan koordinasi, Ahli dapat menghubungi PPNS ITE [NAMA PPNS-ITE] pada nomor +62xxxxxxx.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

**Direktur Keamanan Informasi
Selaku Atasan PPNS ITE,**

**NAMA DIREKTUR KEAMANAN INFORMASI
NIP. _____**

Tembusan Yth.:
1. Dirjen Aplikasi Informatika



“PRO JUSTITIA”

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(SAKSI PELAPOR)

-----Pada hari ini (xxx) tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx) Pukul xx:xx WIB
Kami:-----

- 1. NAMA PPNS I**, NIP._____, Pangkat/Golongan: _____(xxx/x);-----;
2. NAMA PPNS II, NIP._____, Pangkat/Golongan: _____(xxx/x);-----;

selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Informasi dan Transaksi Elektronik pada Ditjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.sidik/xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx), telah meminta dan mendengarkan keterangan seorang (laki-laki/perempuan)* yang belum dikenal dan ianya mengaku bernama: -----

-----**NAMA SAKSI PELAPOR**-----

(laki-laki/perempuan), lahir di ___, tanggal (xxx), bulan (xxx), tahun (xxx), agama: _____, warga negara _____, pendidikan terakhir: _____, pekerjaan: _____, alamat: Jl. _____, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi _____, Nomor _____, No. Telp 08xxxxxxxxxx, alamat email xxxx@xxx.xxx; -----

Ia (NAMA SAKSI PELAPOR) diperiksa dan didengar keterangannya sebagai SAKSI/PELAPOR dalam perkara dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak _____, sebagaimana dimaksud dalam Pasal (xxx) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan Laporan Kejadian Nomor: xxx/LK/DJAI.6/KOMINFO/xxx/tahun xxx, tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx). -----

----- Selanjutnya atas pertanyaan Penyidik yang melakukan pemeriksaan, yang diperiksa memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Apakah pada saat sekarang ini Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ? -----
 1. Ya, pada saat sekarang ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. -----
2. Pada kesempatan ini Saudara akan diperiksa dan didengar keterangannya sebagai SAKSI/PELAPOR sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak _____, sebagaimana dimaksud dalam Pasal (xxx) Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan Laporan Kejadian Nomor: xxx/LK/DJAI.6/KOMINFO/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx), apakah Saudara dapat mengerti dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya berdasarkan pengetahuan yang Saudara miliki? -----

2. Ya, saya mengerti dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenarnya sesuai pengetahuan saya. -----
3. Dapatkah Saudara menjelaskan riwayat hidup dan profesi serta latar belakang pendidikan yang pernah di ikuti? -----
3. Dapat saya jelaskan sebagai berikut. -----
 - a. tamat SD tahun [***], tamat SMP tahun [***], tamat SMU tahun [***]; -----
 - b. tamat [***] tahun [***]; -----
 - c. bekerja sebagai karyawan [***] di [***] sejak [***] s.d. [***]; -----
4. Saudara jelaskan peristiwa hukum apa yang Saudara alami sebagaimana Saudara sampaikan dalam Laporan Kejadian Nomor: xxx/LK/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx)! -----
4. Dapat saya jelaskan sebagai berikut. -----
5. Pertanyaan lain yang terkait dengan unsur-unsur Pasal yang diduga. ---
5. Dapat saya jelaskan sebagai berikut. -----
6. Apakah ada keterangan lain yang perlu Saudara tambahkan? -----
6. Tidak ada. -----
7. Apakah Saudara dalam pemeriksaan ini dalam memberikan keterangan merasa ditekan atau dipengaruhi oleh pihak lain? -----
7. Tidak, saya tidak merasa ditekan atau dipengaruhi oleh siapapun. -
8. Apakah semua keterangan yang Saudara berikan dalam pemeriksaan ini telah sesuai dan benar? -----
8. Ya, semua keterangan yang saya berikan dalam pemeriksaan ini telah sesuai dan benar. -----

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini selesai dibuat, selanjutnya kepada yang diperiksa dipersilahkan untuk membaca kembali semua keterangannya di atas, dan yang diperiksa menyatakan setuju serta membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut di atas, dan yang diperiksa membubuhkan tanda tangannya dibawah ini. -----

Yang diperiksa,

NAMA PELAPOR/SAKSI

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di xxx pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas. -----

Pemeriksa,
PPNS Informasi dan Transaksi Elektronik

NAMA PPNS ITE
NIP _____

NAMA PPNS ITE
NIP _____

CONTOH FORMAT 9

Berita Acara Pemeriksaan Ahli Hukum UU ITE/Teknologi Informasi



KOMINFO

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
DIREKTORAT KEAMANAN INFORMASI
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta 10110 Telp./Fax. 021-3845786 www.kominfo.go.id

“PRO JUSTITIA”

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(Ahli Hukum UU ITE/Teknologi Informasi)**

----- Pada hari ini (xxx) tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx) Pukul xx:xx WIB
Kami:-----

1. **NAMA PPNS I**, NIP. _____, Pangkat/Golongan: _____(xx/x);-----;
2. **NAMA PPNS II**, NIP. _____, Pangkat/Golongan: _____(xx/x);-----;

selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Informasi dan Transaksi Elektronik pada Ditjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan surat perintah Penyidikan Nomor Sprin.sidik/xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx), telah meminta dan mendengarkan keterangan seorang (laki-laki/perempuan) yang belum dikenal dan ianya mengaku bernama: -----

-----: **NAMA AHLI** :-----

(laki-laki/perempuan), lahir di _____, tanggal (xxx), bulan (xxx), tahun (xxx), agama: _____, warga negara _____, pendidikan terakhir: _____, pekerjaan: _____, alamat: Jl. _____, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi _____, Nomor _____, No. Telp 08xxxxxxxxx, alamat email xxxx@xxx.xxx; -----

Ia (**NAMA AHLI**) diperiksa dan didengar keterangannya sebagai **Ahli Hukum Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/Ahli Teknologi Informasi** dalam perkara dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak _____, sebagaimana dimaksud dalam Pasal (xxx) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan Laporan Kejadian Nomor: xxx/LK/DJAI.6/KOMINFO/xxx/2015 tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx). ----

----- Selanjutnya atas pertanyaan Penyidik yang melakukan pemeriksaan, yang diperiksa memberikan keterangan sebagai berikut: -----

1. Apakah pada saat sekarang ini Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ? -----
 1. Ya, pada saat sekarang ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Pada kesempatan ini Saudara akan diperiksa dan didengar keterangannya sebagai **Ahli Hukum Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/Ahli Teknologi**

Informasi sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak _____, sebagaimana dimaksud dalam Pasal (xxx) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan Laporan Kejadian Nomor: xx/LK/DJAI.6/KOMINFO/xx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx), apakah Saudara dapat mengerti dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya berdasarkan pengetahuan dan keahlian yang Saudara miliki? -----

2. Ya, saya mengerti dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenarnya sesuai pengetahuan dan keahlian saya. -----
3. Pada saat ini Saudara akan dimintai keterangan menurut keahlian yang saudara miliki ataupun ketahui dalam Bidang Hukum UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/Ahli Teknologi Informasi. Bersediakah Saudara Ahli mengangkat sumpah menurut agama yang Saudara anut sebelum memberikan keterangan kepada Penyidik sesuai ketentuan Pasal 120 KUHP? -----
3. Sebelum memberikan keterangan Saya bersedia untuk angkat sumpah menurut agama yang saya anut yakni agama _____.

AHLI YANG BERAGAMA ISLAM: “DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH, BAHWA SAYA SEBAGAI AHLI AKAN MEMBERIKAN KETERANGAN MENURUT PENGETAHUAN DAN KEAHLIAN SAYA YANG SEBAIK-BAIKNYA, TIDAK LAIN DARI YANG SEBAIK-BAIKNYA. APABILA SAYA TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN YANG SEBENARNYA, SAYA AKAN MENDAPAT KUTUKAN DARI TUHAN”

AHLI YANG BERAGAMA KATOLIK: “DEMI ALLAH, BAPAK, PUTRA DAN ROKH KUDUS, SAYA BERJANJI, BAHWA SAYA SEBAGAI AHLI AKAN MEMBERIKAN KETERANGAN MENURUT PENGETAHUAN DAN KEAHLIAN SAYA YANG SEBAIK-BAIKNYA, TIDAK LAIN DARI YANG SEBAIK-BAIKNYA. JIKA SAYA BERDUSTA, SAYA AKAN MENDAPAT HUKUMAN DARI TUHAN.”

AHLI YANG BERAGAMA PROTESTAN: “DEMI ALLAH, BAPAK, PUTRA DAN ROKH KUDUS, SAYA BERJANJI, BAHWA SAYA SEBAGAI AHLI AKAN MEMBERIKAN KETERANGAN MENURUT PENGETAHUAN DAN KEAHLIAN SAYA YANG SEBAIK-BAIKNYA, TIDAK LAIN DARI YANG SEBAIK-BAIKNYA. JIKA SAYA BERDUSTA, SAYA AKAN MENDAPAT HUKUMAN DARI TUHAN. SEMOGA ALLAH MENOLONG SAYA.”

AHLI YANG BERAGAMA HINDU DHARMA: “DEMI IDA SANGHYANG WIDI WASA SAYA BERSUMPAH, BAHWA SAYA SEBAGAI AHLI AKAN MEMBERIKAN KETERANGAN MENURUT PENGETAHUAN DAN KEAHLIAN SAYA YANG SEBAIK-BAIKNYA, TIDAK LAIN DARI YANG SEBAIK-BAIKNYA. APABILA SAYA TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN YANG SEBENARNYA, SAYA AKAN MENDAPAT KUTUKAN DARI TUHAN”

AHLI YANG BERAGAMA BUDHA: “DEMI SANGHYANG ADHI BUDHA SAYA BERJANJI, BAHWA SAYA SEBAGAI AHLI AKAN MEMBERIKAN KETERANGAN MENURUT PENGETAHUAN DAN KEAHLIAN SAYA YANG SEBAIK-BAIKNYA, TIDAK LAIN DARI YANG SEBAIK-BAIKNYA. JIKA SAYA BERDUSTA ATAU MENYIMPANG

DARIPADA YANG TELAH SAYA UCAPKAN INI, MAKA SAYA BERSEDIA MENDAPATKAN KARMA YANG BURUK”

AHLI YANG MEMELUK ALIRAN KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN YME: “ DEMI TUHAN YANG MAHA ESA, SAYA BERJANJI BAHWA SAYA SEBAGAI AHLI, AKAN MEMBERIKAN KETERANGAN MENURUT PENGETAHUAN DAN KEAHIAN SAYA YANG SEBAIK-BAIKNYA, TIDAK LAIN DARI PADA YANG SEBAIK-BAIKNYA . DAN JIKA SAYA, TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN YANG SEBENARNYA SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA MEMBERIKAN KUTUKAN KEPADA SAYA.”

- 4. Dapatkah Saudara menjelaskan riwayat hidup dan profesi serta latar belakang pendidikan yang pernah di ikuti? -----
 - 4. Dapat saya jelaskan sebagai berikut. -----
 - a. tamat SD tahun [***], tamat SMP tahun [***], tamat SMU tahun [***]; -----
 - b. tamat [***] Tahun [***];-----
 - c. bekerja sebagai karyawan[***]di [***] sejak [***] s.d. [***]; -----
- 5. Saudara jelaskan keahlian apa yang Saudara miliki? Apakah Saudara memiliki sertifikat keahlian dalam bidang tersebut? Sudah berapa kali Saudara diminta keterangan sebagai ahli dalam tingkat penyidikan maupun persidangan? Dalam perkara apa Saudara dimintai keterangan yang dimaksud? Jelaskan. -----
 - 5. Dapat saya jelaskan sebagai berikut. -----
- 6. Apakah Saudara memiliki surat penunjukkan dari Instansi di mana tempat Saudara bekerja? Jelaskan. -----
 - 6. Dapat saya jelaskan sebagai berikut. -----
- 7. Apakah Saudara mengenal Tersangka (**NAMA TERSANGKA**). Jika ya, sejak kapan Saudara mengenal Tersangka? Dalam hubungan apa? Apakah Saudara memiliki hubungan darah dengan Tersangka? Jelaskan. -----
 - 7. Dapat saya jelaskan sebagai berikut. -----
- 8. Saudara jelaskan unsur-unsur dalam Pasal (xxx) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. -----
 - 8. Dapat saya jelaskan sebagai berikut. -----
- 9. Dijelaskan kepada Saudara bahwa saat ini Penyidik sedang menangani perkara dugaan tindak pidana _____. Disampaikan kepada Ahli bukti-bukti sebagai berikut.-----

Ditanyakan kepada Ahli: Apakah berdasarkan penjelasan dan bukti-bukti yang disampaikan tersebut, perbuatan Tersangka telah memenuhi unsur _____ sebagaimana dimaksud dalam Pasal (xxx) UU ITE? Jelaskan. -----

 - 9. Dapat saya jelaskan sebagai berikut. -----
- 10. Pertanyaan lain yang terkait dengan unsur-unsur Pasal yang diduga. --
 - 10. Dapat saya jelaskan sebagai berikut. -----
- 11. Apakah ada keterangan lain yang perlu Saudara tambahkan? -----
 - 11. Tidak ada. -----
- 12. Apakah Saudara dalam pemeriksaan ini dalam memberikan keterangan merasa ditekan atau dipengaruhi oleh pihak lain? -----
 - 12. Tidak, saya tidak merasa ditekan atau dipengaruhi oleh siapapun. -----
- 13. Apakah semua keterangan yang Saudara berikan dalam pemeriksaan ini telah sesuai dan benar? -----
 - 13. Ya, semua keterangan yang saya berikan dalam pemeriksaan ini telah sesuai dan benar. -----

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini selesai dibuat, selanjutnya kepada yang diperiksa dipersilahkan untuk membaca kembali semua keterangannya di atas, dan yang diperiksa menyatakan setuju serta membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut di atas, dan yang diperiksa membubuhkan tanda tangannya dibawah ini. -----

Yang diperiksa,

NAMA AHLI

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di (xxx) pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas. -----

**Pemeriksa,
PPNS Informasi dan Transaksi Elektronik**

**NAMA PPNS ITE
NIP _____**

**NAMA PPNS ITE
NIP _____**



“PRO JUSTITIA”

BERITA ACARA MENGANGKAT SUMPAH AHLI

----- Pada hari ini (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx), Pukul xx:xx WIB.
Bertempat di _____ saya: -----

nama : NAMA PPNS ITE
pangkat/NIP : _____ (xxx/x) / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil Informasi dan Transaksi Elektronik
Agama : _____

Telah mengambil sumpah seorang ahli bidang _____: -----
Nama : NAMA AHLI
Tempat/tanggal lahir : _____
Jenis kelamin : Laki-laki/perempuan
Kewarganegaraan : _____
Agama : _____
Pekerjaan : _____
Alamat : _____

Sesuai dengan Agama _____ yang telah dianutnya dengan disaksikan oleh : ---
1. Nama : NAMA SAKSI 1
Pangkat/NIP : _____ (xxx/x) / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Alamat : _____
Agama : _____
2. Nama : NAMA SAKSI 2
Pangkat/NIP : _____ (xxx/x) / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Alamat : _____
Agama : _____

----- Sehubungan dengan Pasal 120 ayat 2 KUHP, maka untuk memberikan keterangan menurut pengetahuan dan keahliannya selaku *Ahli dalam bidang* _____ dengan sebaik-baiknya dan yang sebenar-benarnya guna kepentingan perkara sebagaimana Laporan Kejadian Nomor xxx/LK/DJAI.6/KOMINFO/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx), meminta dan guna didengar keterangannya, telah berjanji/bersumpah: --

AHLI YANG BERAGAMA ISLAM: “DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH, BAHWA SAYA SEBAGAI AHLI AKAN MEMBERIKAN KETERANGAN MENURUT PENGETAHUAN DAN KEAHLIAN SAYA YANG SEBAIK-BAIKNYA, TIDAK LAIN DARI YANG SEBAIK-BAIKNYA. APABILA SAYA TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN YANG SEBENARNYA, SAYA AKAN MENDAPAT KUTUKAN DARI TUHAN”

AHLI YANG BERAGAMA KATOLIK: “DEMI ALLAH, BAPAK, PUTRA DAN ROKH KUDUS, SAYA BERJANJI, BAHWA SAYA SEBAGAI AHLI AKAN MEMBERIKAN KETERANGAN MENURUT PENGETAHUAN DAN KEAHLIAN SAYA YANG SEBAIK-BAIKNYA, TIDAK LAIN DARI YANG SEBAIK-BAIKNYA. JIKA SAYA BERDUSTA, SAYA AKAN MENDAPAT HUKUMAN DARI TUHAN.”

AHLI YANG BERAGAMA PROTESTAN: “DEMI ALLAH, BAPAK, PUTRA DAN ROKH KUDUS, SAYA BERJANJI, BAHWA SAYA SEBAGAI AHLI AKAN MEMBERIKAN KETERANGAN MENURUT PENGETAHUAN DAN KEAHLIAN SAYA YANG SEBAIK-BAIKNYA, TIDAK LAIN DARI YANG SEBAIK-BAIKNYA. JIKA SAYA BERDUSTA, SAYA AKAN MENDAPAT HUKUMAN DARI TUHAN. SEMOGA ALLAH MENOLONG SAYA.”

AHLI YANG BERAGAMA HINDU DHARMA: “DEMI IDA SANGHYANG WIDI WASA SAYA BERSUMPAH, BAHWA SAYA SEBAGAI AHLI AKAN MEMBERIKAN KETERANGAN MENURUT PENGETAHUAN DAN KEAHLIAN SAYA YANG SEBAIK-BAIKNYA, TIDAK LAIN DARI YANG SEBAIK-BAIKNYA. APABILA SAYA TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN YANG SEBENARNYA, SAYA AKAN MENDAPAT KUTUKAN DARI TUHAN”

AHLI YANG BERAGAMA BUDHA: “DEMI SANGHYANG ADHI BUDHA SAYA BERJANJI, BAHWA SAYA SEBAGAI AHLI AKAN MEMBERIKAN KETERANGAN MENURUT PENGETAHUAN DAN KEAHLIAN SAYA YANG SEBAIK-BAIKNYA, TIDAK LAIN DARI YANG SEBAIK-BAIKNYA. JIKA SAYA BERDUSTA ATAU MENYIMPANG DARIPADA YANG TELAH SAYA UCAPKAN INI, MAKA SAYA BERSEDIA MENDAPATKAN KARMA YANG BURUK”

AHLI YANG MEMELUK ALIRAN KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN YME: “DEMI TUHAN YANG MAHA ESA, SAYA BERJANJI BAHWA SAYA SEBAGAI AHLI, AKAN MEMBERIKAN KETERANGAN MENURUT PENGETAHUAN DAN KEAHLIAN SAYA YANG SEBAIK-BAIKNYA, TIDAK LAIN DARI PADA YANG SEBAIK-BAIKNYA . DAN JIKA SAYA, TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN YANG SEBENARNYA SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA MEMBERIKAN KUTUKAN KEPADA SAYA.”

Selesai mengucapkan lafal sumpah, maka ia membubuhkan tanda tangannya dibawah ini beserta 2 (dua) orang saksi tersebut diatas. -----

Demikian Berita Acara mengangkat Sumpah Ahli ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup serta ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal dan bulan serta tahun tersebut di atas. -----

Yang diambil sumpah,

Yang mengambil sumpah

NAMA AHLI

NAMA PPNS ITE
NIP _____

SAKSI I

SAKSI 2

NAMA SAKSI 1
NIP _____

NAMA SAKSI 1
NIP _____



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
DIREKTORAT KEAMANAN INFORMASI

Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

KOMINFO

Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta 10110 Telp./Fax. 021-3845786 www.kominfo.go.id

“PRO JUSTITIA”

BERITA ACARA PEMERIKSAAN FORENSIK DIGITAL:
(FORENSIK XXX)

----- Pada hari ini (xxx) tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx), Pukul: xx.xx WIB.
Saya:-----

-----: **NAMA ANALIS FORENSIK DIGITAL** :-----

berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan Forensik Komputer Nomor:
xxx/KOMINFO/DJAI.6/KP.01.06/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx)
tahun (xxx) dan berdasarkan:-----

1. Laporan Kejadian Nomor: xxx/LK/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);-----
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.sidik/xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);-----
3. Surat Penetapan Izin Penyitaan dari Pengadilan Negeri _____ Nomor _____ tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);-----
4. Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprin.Sita/xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx) tanggal xxx bulan xxx tahun xxx;-----
5. Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri _____ Nomor _____ tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);----- (untuk mengakomodasi perangkat yang disita tanpa izin/keadaan perlu dan mendesak)-----

telah melakukan pemeriksaan atas alat dan perangkat tersebut di bawah ini untuk mencari, menemukan, memeriksa, dan menyampaikan hasilnya terkait dengan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan Pasal xxx Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan Laporan Kejadian Nomor: xxx/LK/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx).-----

Spesifikasi Alat dan Perangkat yang diperiksa: -----

No.	Jenis alat dan/atau perangkat	No Seri, IMEI	Sistem Operasi	Data yang diperiksa	Keterangan
1.	xxx	xxx	xxx	xxx	Seri perangkat xxx warna xxx
2.	xxx	xxx	xxx	xxx	

Pelaksanaan Pemeriksaan:

Mulai Pemeriksaan : tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx)-----
Selesai : tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx)-----
Pemeriksaan

Alat dan Perangkat yang digunakan untuk memeriksa:

- 1. perangkat *mobilephone* forensik;-----
- 2. *software* forensik analisa *handphone*;-----
- 3. laptop dan/atau komputer forensik;-----
- 4. *harddisk* eksternal dan USB *flashdisk*;-----

Tindakan yang dilakukan dalam Pemeriksaan:

- 1. memasang (xxx) pada perangkat *mobilephone* forensik;-----
- 2. memasang USB *flashdisk* pada perangkat *mobilephone* forensik;-----
- 3. melakukan *imaging* (bit per bit kopi) dengan sumber (xxx) bukti dan target USB *flashdisk*;-----
- 4. melakukan *hashing* dan verifikasi nilai *hashing*;-----
- 5. menyimpan *handphone* bukti asli;-----
- 6. menyalakan *software* forensik analisa *handphone* pada komputer/laptop forensik;-----
- 7. melakukan analisa terhadap file hasil *imaging*;-----
- 8. melakukan pencarian file terkait tindak pidana;-----
- 9. melakukan *export* file terkait tindak pidana;-----
- 10. membuat laporan hasil analisa (xxx) forensik;-----

Dari Pemeriksaan terhadap barang bukti berupa (xxx) di atas, didapatkan hasil sebagai berikut:-----

1. Nilai Hashing:-----

No	Jenis alat dan/atau perangkat	Nomor Seri, IMEI	Algoritma Hashing	Nilai Hasing
1.	xxx	xxx	MD5	xxx
			SHA-1	xxx
2.	xxx	xxx	MD-5	xxx
			SHA-1	xxx

2. Data-data yang ada dalam Handphone (Merk) Tipe Nomor Seri xxxxxx:-----
- a. Partisi Pertama:-----
 ----- Berisi data -----
 - b. Partisi Kedua:-----
 ----- Berisi data User. Dari data ini di dapat informasi:-----
 ----- 1. -----;
 ----- 2. -----;
 ----- 3. -----;
 - c. Partisi dst.-----
3. Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas ditemukan adanya informasi dan/atau dokumen elektronik yang terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal xxx Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu berupa:
- a. foto dalam format .jpg dengan ukuran ----- MB, created ----- last update -----;
 - b. file dalam format .doc dengan ukuran ----- MB, created ----- last update -----;
 - c. dst.

----- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun (xxx). -

Mengetahui
**Kasubdit Penyidikan dan
 Penindakan**
 Selaku
**Kepala Unit Laboratorium Forensik
 Komputer**

**Yang melakukan
 Pemeriksaan**

Nama Ka. Unit Labfor Kom
 NIP. -----

Nama Analis Digital Forensik
 NIP. -----



“PRO JUSTITIA”

BERITA ACARA PEMERIKSAAN FORENSIK KOMPUTER

----- Pada hari ini (xxx) tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx), Pukul: xx.xx WIB.
Saya:-----

-----NAMA ANALIS DIGITAL FORENSIK-----

berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan Forensik Komputer Nomor: xxx/KOMINFO/DJAI.6/KP.01.06/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx) dan berdasarkan:-----

- 1. Laporan Kejadian Nomor: xxx/LK/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);-----
- 2. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.sidik/xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);-----
- 3. Surat Penetapan Izin Penyitaan dari Pengadilan Negeri _____ Nomor _____ tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);-----
- 4. Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprin.Sita/xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);-----
- 5. Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri _____ Nomor _____ tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx) (untuk mengakomodasi perangkat yang disita tanpa izin/keadaan perlu dan mendesak);-----

telah melakukan pemeriksaan atas alat dan perangkat tersebut di bawah ini untuk mencari, menemukan, memeriksa, dan menyampaikan hasilnya terkait dengan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan Pasal (xxx) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan Laporan Kejadian Nomor: xxx/LK/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx).-----

Spesifikasi Alat dan Perangkat yang diperiksa:-----

No	Jenis alat dan/atau perangkat	No Seri	Sistem Operasi	Data yang diperiksa	Keterangan
1.	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
2.	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Pelaksanaan Pemeriksaan:

Mulai : tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx) -----
Pemeriksaan
Selesai : tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx) -----
Pemeriksaan

Alat dan Perangkat yang digunakan untuk memeriksa:

- 1. *hardware write protect/ blocker*;-----
----- 2. *software* khusus forensik untuk melakukan *imaging* dan analisa;----
----- 3. laptop dan komputer forensik;-----
----- 4. *harddisk* eksternal;-----

Tindakan yang dilakukan dalam Pemeriksaan:

- 1. melepaskan (xxx) bukti dari perangkat;-----
----- 2. memasang *write protect/ blocker* pada (xxx) bukti;-----
----- 3. Mengkoneksikan (xxx) bukti yang sudah terpasang write bloker pada laptop forensic;-----
----- 4. memasang hardisk Eksternal pada laptop forensik sebagai media penyimpan hasil kopi;-----
----- 5. melakukan *imaging* (bit per bit kopi) dengan sumber (xxx) bukti dan target *hardisk* eksternal;-----
----- 6. melakukan *hashing* dan verifikasi nilai *hashing*;-----
----- 7. menyimpan *harddisk* barang bukti asli;-----
----- 8. melakukan analisa terhadap file hasil *imaging*;-----
----- 9 melakukan *indexing* file;-----
----- 10. melakukan pencarian file terkait tindak pidana;-----
----- 11. melakukan *export* file terkait tindak pidana;-----
----- 12. membuat laporan hasil analisa komputer forensik;-----

Dari Pemeriksaan terhadap barang bukti berupa (xxx) di atas, didapatkan hasil sebagai berikut:-----

1. Nilai Hashing-----

No	Jenis alat dan/atau perangkat	Nomor Seri	Algoritma Hashing	Nilai Hasing
1.	xxx	xxx	MD5	xxx
			SHA-1	xxx
2.	xxx	xxx	MD-5	xxx
			SHA-1	xxx

2. Data-data yang ada dalam (xxx) merk (xxx) kapasitas (xxx) GB nomor seri (xxx):-----

- a. Partisi Pertama:-----
----- Berisi data -----
b. Partisi Kedua:-----
----- Berisi data User. Dari data ini didapat informasi: -----
----- 1. -----;
----- 2. -----;
----- 3. -----;
c. Partisi dst.-----

3. Data-data yang ada dalam (xxx) merk (xxx) tipe nomor seri (xxx):-----
- a. Partisi Pertama:-----
- Berisi data -----
- b. Partisi Kedua:-----
- Berisi data User, program yang ter-*instal*, dan *operating system*. Dari data ini didapat informasi:-----
- 1. -----;
- 2. -----;
- 3. -----;
- c. Partisi dst. -----
4. Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas ditemukan adanya informasi dan/atau dokumen elektronik yang terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal (xxx) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu berupa:
- a. (xxx) dalam format .jpg dengan ukuran ----- MB, created ----- last update -----;
- b. (xxx) dalam format .doc dengan ukuran ----- MB, created ----- last update -----;
- c. dst.

----- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Forensik Komputer ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun (xxx).--

Mengetahui
**Kasubdit Penyidikan dan
 Penindakan**
 Selaku
**Kepala Unit Laboratorium
 Forensik Komputer**

**Yang melakukan
 Pemeriksaan**

Nama Ka. Unit Labfor Kom
 NIP. -----

Nama Analis Digital
 Forensik
 NIP. -----



“PRO JUSTITIA”

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(TERSANGKA)

----- Pada hari ini (xxx) tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx) Pukul xx:xx WIB
Kami:-----

1. **NAMA PPNS I**, NIP._____, Pangkat/Golongan: _____(xxx/x);-----;
2. **NAMA PPNS II**, NIP._____, Pangkat/Golongan: _____(xxx/x);-----;

selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Informasi dan Transaksi Elektronik pada Ditjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.sidik/xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx), telah meminta dan mendengarkan keterangan seorang (laki-laki/perempuan)* yang belum dikenal dan ianya mengaku bernama:-----

-----: **NAMA TERSANGKA** :-----

(laki-laki/perempuan), lahir di __, tanggal (xxx), bulan (xxx), tahun (xxx), agama: __, warga negara __, pendidikan terakhir: __, pekerjaan: __, alamat: Jl. __, pemegang kartu tanda penduduk provinsi __, nomor __, No. Telp 08xxxxxxxxx, alamat email xxxxx@xxx.com;-----

Ia (**NAMA TERSANGKA**) diperiksa dan didengar keterangannya sebagai **TERSANGKA** dalam perkara dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak _____, sebagaimana dimaksud dalam Pasal xxx Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan Laporan Kejadian Nomor: xxx/LK/DJAI.6/KOMINFO/xx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx). -----

----- Selanjutnya atas pertanyaan Penyidik yang melakukan pemeriksaan, yang diperiksa memberikan keterangan sebagai berikut: -----

1. Apakah pada saat sekarang ini Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ? -----
 1. Ya, pada saat sekarang ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.-----
2. Pada kesempatan ini Saudara akan diperiksa dan didengar keterangannya sebagai **TERSANGKA** sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak _____, sebagaimana dimaksud dalam Pasal (xxx) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan

- Laporan Kejadian Nomor: xxx/LK/DJAI.6/KOMINFO/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx), apakah Saudara dapat mengerti dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya berdasarkan pengetahuan yang Saudara miliki? -----
2. Ya, saya mengerti dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenarnya sesuai pengetahuan saya. -----
3. Apakah Saudara pernah dihukum ataupun terlibat dalam suatu perkara pidana, jika pernah dimana dan dalam perkara apa, jelaskan ! -----
3. Saya sudah/belum pernah dihukum ataupun tersangkut dalam perkara kejahatan. -----
4. Sehubungan dengan pemeriksaan kali ini, yaitu pemeriksaan mengenai dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak _____, sebagaimana dimaksud dalam Pasal (xxx) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan Laporan Kejadian Nomor: xxx/LK/DJAI.6/KOMINFO/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx), apakah Saudara didampingi oleh penasehat hukum? Jika iya, siapa namanya dan dari kantor hukum apa? Dan di mana alamatnya ? -----
4. Pada pemeriksaan ini saya didampingi oleh penasehat hukum saya, yaitu **NAMA ADVOKAT**, dari Kantor Advokat _____ yang beralamat di Jl. _____, No. HP xxxxxxxx, email xxx@xxx.xxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di _____, tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx).-----
5. Dapatkah Saudara menjelaskan riwayat hidup dan profesi serta latar belakang pendidikan yang pernah diikuti?-----
5. Dapat saya jelaskan sebagai berikut:-----
- a. tamat SD tahun [***], tamat SMP tahun [***], tamat SMU tahun [***];-----
- b. tamat [***] tahun [***];-----
- c. bekerja sebagai karyawan [***] di [***] sejak [***] s.d. [***];-----
- 6.. Diperlihatkan kepada Saudara bukti-bukti serta hasil forensik yang dilakukan oleh Ahli Digital Forensik. Ditanyakan kepada Saudara, apakah Saudara melakukan perbuatan dugaan tindak pidana _____ sebagaimana dimaksud dalam Pasal (xxx) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? -----
6. Dapat saya jelaskan sebagai berikut. -----
7. Pertanyaan lain yang terkait dengan unsur-unsur Pasal yang diduga. ----
7. Dapat saya jelaskan sebagai berikut. -----
8. Apakah ada keterangan lain yang perlu Saudara tambahkan? -----
8. Tidak ada. -----
9. Apakah Saudara dalam pemeriksaan ini dalam memberikan keterangan merasa ditekan atau dipengaruhi oleh pihak lain? -----
9. Tidak, saya tidak merasa ditekan atau dipengaruhi oleh siapapun. --
10. Apakah semua keterangan yang Saudara berikan dalam pemeriksaan ini telah sesuai dan benar? -----
10. Ya, semua keterangan yang saya berikan dalam pemeriksaan ini telah sesuai dan benar. -----

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini selesai dibuat, selanjutnya kepada yang diperiksa dipersilahkan untuk membaca kembali semua keterangannya di atas, dan yang diperiksa menyatakan setuju serta membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut di atas, dan yang diperiksa membubuhkan tanda tangannya dibawah ini. -----

Yang diperiksa,

TERSANGKA

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di xxx pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas. -----

**Pemeriksa,
PPNS Informasi dan Transaksi Elektronik**

**NAMA PPNS ITE
NIP _____**

**NAMA PPNS ITE
NIP _____**

Penasehat Hukum

NAMA ADVOKAT

CONTOH FORMAT 14

Berita Acara Pembuatan Sketsa Ruangan/Jaringan dan Fotografi Forensik



KOMINFO

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
DIREKTORAT KEAMANAN INFORMASI
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta 10110 Telp./Fax. 021-3845786 www.kominfo.go.id

“PRO JUSTITIA”

**BERITA ACARA PEMBUATAN SKETSA RUANGAN/JARINGAN
DAN FOTOGRAFI FORENSIK**

----- Pada hari ini (xxx) tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx), Pukul: xx.xx WIB.
Saya:-----

-----**NAMA ANALIS DIGITAL FORENSIK**-----

berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan Forensik Komputer Nomor:
xxx/KOMINFO/DJAI.6/KP.01.06/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx)
tahun (xxx) dan berdasarkan:-----

1. Laporan Kejadian Nomor: xxx/LK/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-
ITE/xxx/ tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);-----
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor:
Sprin.sidik/xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx),
tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);-----

telah melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara dan membuat sketsa
ruangan/jaringan, fotografi forensik, dan pengumpulan bahan, informasi,
keterangan, dan data terkait dengan dugaan Tindak Pidana Informasi dan
Transaksi Elektronik berdasarkan Pasal xxx Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan Laporan
Kejadian Nomor: xxx/LK/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx),
tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx).-----

Ruangan/Perangkat yang diperiksa:-----

1. kantor _____ yang beralamat di _____;-----
2. jaringan internet yang ada pada kantor _____ yang dimaksud.-----

Alat dan Perangkat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan:-----

- 1. seperangkat alat tulis;-----
- 2. kamera digital dengan merk _____ tipe _____;-----

Tindakan yang dilakukan dalam Pemeriksaan:-----

1. menggambar sketsa ruangan dan perangkat jaringan;-----
2. mengambil foto perangkat jaringan internet;-----
3. mengumpulkan informasi terkait jaringan internet;-----
4. membuat berita acara hasil pemeriksaan.-----

Dari hasil Pemeriksaan didapatkan:-----

1. gambar dan sketsa ruangan serta jaringan di kantor _____:-----
Gambar 1.

Gambar 2.

Gambar 3.

2. foto perangkat jaringan internet di kantor _____:-----
Gambar 1.

Gambar 2.

Gambar 3.

3. informasi jaringan internet:-----

- a. Penyelenggara Internet Service Provider (ISP) yang digunakan: _____;
b. Alamat Protokol Internet (IP Address) yang digunakan: _____;
c. Network: _____;
d. Broadcast: _____;
e. Interface: _____.

Pelaksanaannya telah disetujui/tidak disetujui oleh pemilik/penghuni rumah/kantor:-----

- | | | | |
|----|----------------------|---|-------|
| 1. | nama | : | ----- |
| | tempat/tanggal lahir | : | ----- |
| | kewarganegaraan | : | ----- |
| | agama | : | ----- |
| | pekerjaan | : | ----- |
| | alamat | : | ----- |
| 2. | nama | : | ----- |
| | tempat/tanggal lahir | : | ----- |
| | kewarganegaraan | : | ----- |
| | pekerjaan | : | ----- |
| | alamat | : | ----- |

Dengan disaksikan oleh:-----

- | | | | |
|----|----------------------|---|-------|
| 1. | nama | : | ----- |
| | tempat/tanggal lahir | : | ----- |
| | kewarganegaraan | : | ----- |
| | agama | : | ----- |
| | pekerjaan | : | ----- |
| | alamat | : | ----- |
| 2. | nama | : | ----- |
| | tempat/tanggal lahir | : | ----- |
| | kewarganegaraan | : | ----- |
| | pekerjaan | : | ----- |
| | alamat | : | ----- |

----- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di _____ pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun (xxx). -----

Pemilik/Penghuni
Rumah/Kantor

Yang Melakukan
Pemeriksaan
Analisis Digital Forensik

NAMA
PEMILIK/PENGHUNI

NAMA ANALIS DIGITAL
FORENSIK
NIP. _____

Saksi-Saksi

1. Nama Saksi 1

2. Nama Saksi 2



“PRO JUSTITIA”

BERITA ACARA PEMBUATAN SKETSA: (xxxx)

----- Pada hari ini (xxx) tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx), pukul: xx:xx WIB,
Saya:-----

-----**NAMA PEMBUAT**-----

berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan Forensik Komputer Nomor: xxx/KOMINFO/DJAI.6/KP.01.06/xx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx) dan berdasarkan:-----

- 1. Laporan Kejadian Nomor: xxx/LK/DJAI.6/KOMINFO/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);-----
- 2. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.sidik/xxx/DJAI.6/KOMINFO/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx).-----

telah melakukan pembuatan sketsa (xxx), (xxx), dan (xxx) terkait dengan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan Pasal (xxx) jo. (xxx) dan/atau Pasal (xxx) jo. Pasal (xxx), dan/atau pasal (xxx) jo. Pasal (xxx) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan Laporan Kejadian Nomor: xxx/LK/DJAI.6/KOMINFO/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx). -----

Ruangan/perangkat yang diperiksa:-----

- 1.
- 2.

Alat dan Perangkat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan:-----

- 1.
----- 2.

Tindakan yang dilakukan dalam Pemeriksaan:-----

- 1. menggambar sketsa (xxx);-----
- 2. mengambil foto (xxx);-----
- 3. mengumpulkan informasi terkait (xxx);-----
- 4. Membuat berita acara hasil pemeriksaan.-----

Dari hasil pemeriksaan didapatkan:-----

-----	1.	Gambar sketsa (xxx)
-----	2.	Foto (xxx)
		a. Foto (xxx) b. Foto (xxx) c. Foto (xxx) d. Foto (xxx) e. dll
-----	3.	Informasi (xxx)
		Diketahui bahwa (xxx) Dengan : a. b.

----- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan forensik komputer ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di (xxx) pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun (xxx).-----

**Kepala Unit Laboratorium Forensik Komputer
Kementerian Komunikasi dan Informatika**

Yang melakukan Sketsa

NAMA

NIP. _____

NAMA

NIP. _____



“PRO JUSTITIA”

KOORDINASI DENGAN KORWAS BANTUAN MEMBAWA

Jakarta, tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx)

Nomor : S-xxx/KOMINFO/DJAI.6/PPNS-ITE/
KP.01.06/ xxx/tahun (xxx)
Perihal : **Permohonan Bantuan Membawa
Saksi/Tersangka**
Sifat : **Segera**

Kepada Yth.
Kepala Bareskrim Mabes Polri
Up. Kepala Biro Korwas PPNS
di
tempat

1. Dasar:
 - a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 112 KUHP;
 - b. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - c. Laporan Kejadian Nomor: xxx/LK/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx).
2. Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala Bareskrim bahwa telah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tetapi tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang sah, terhadap Saksi/Tersangka:

nama	: NAMA SAKSI/TERSANGKA
tempat/tanggal lahir	:
jenis kelamin	: Laki-laki/Perempuan*
kewarganegaraan	:
agama	:
pekerjaan	:
alamat tinggal	:

dalam perkara tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal (xxx) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana tersebut diminta kepada Kabareskrim untuk membantu pelaksanaan tindakan hukum berupa membawa dan menghadapkan (Saksi/Tersangka) tersebut kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Informasi dan Transaksi Elektronik Kementerian Komunikasi dan Informatika.
4. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan:
 - a. Surat Perintah Penyidikan;
 - b. Laporan Kemajuan;
 - c. Surat Panggilan pertama;
 - d. Surat Panggilan kedua.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

**Direktur Keamanan Informasi
Selaku Atasan PPNS-ITE**

**NAMA DIREKTUR
NIP. _____**

Tembusan Yth.:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika, sebagai laporan.
2. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, sebagai laporan.



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
DIREKTORAT KEAMANAN INFORMASI
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta 10110 Telp./Fax. 021-3845786 www.kominfo.go.id

“PRO JUSTITIA”

KOORDINASI DENGAN KORWAS BANTUAN PENANGKAPAN

Jakarta, tanggal (xxx) bulan (xxx) Tahun (xxx)

Nomor : S-xxx/KOMINFO/DJAI.6/PPNS-ITE/
KP.01.06/xxx/tahun (xxx)
Perihal : **Permohonan Bantuan Penangkapan**
Sifat : **Segera**

Kepada Yth.
Kepala Bareskrim Mabes Polri
Up. Kepala Biro Korwas PPNS
di
tempat

1. Dasar :
- a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 107 ayat (1) KUHP;
 - b. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - c. Laporan Kejadian Nomor: xxx/LK/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx).
2. Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kabareskrim bahwa untuk kepentingan pemeriksaan diperlukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap Tersangka atas nama:

nama	: NAMA TERSANGKA
tempat/tanggal lahir	:
jenis kelamin	: Laki-laki/Perempuan*
kewarganegaraan	:
agama	:
pekerjaan	:
alamat tinggal	:

yang diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal (xxx) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan:
- Laporan Kejadian Nomor: xxx/LK/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx) tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx)
 - Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.sidik/xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx) tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
 - Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/SPDP/xxx/tahun (xxx) tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
 - Laporan Kemajuan Penyidikan.
4. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

**Direktur Keamanan Informasi
Selaku Atasan PPNS-ITE,**

NAMA DIREKTUR
NIP. _____

Tembusan Yth.:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika, sebagai laporan.
2. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, sebagai laporan.



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
DIREKTORAT KEAMANAN INFORMASI
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta 10110 Telp./Fax. 021-3845786 www.kominfo.go.id

“PRO JUSTITIA”

KOORDINASI DENGAN KORWAS OLAH TKP

Jakarta, tanggal (xxx) bulan (xxx) Tahun (xxx)

Nomor : S-xxx/KOMINFO/DJAI.6/PPNS-ITE/KP.01.06/
xxx/tahun (xxx)
Perihal : **Pemohonan Bantuan Personil untuk Olah TKP**
Sifat : **Segera**

Kepada Yth.
Kepala Bareskrim Mabes Polri
Up. Kepala Biro Korwas PPNS
di
tempat

Dalam rangka menindaklanjuti kasus yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Direktorat Keamanan Informasi berdasarkan Laporan Kejadian Nomor: xx/LK/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx) dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/xx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx), tentang dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal (xxx) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ITE akan melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : _____
Waktu : _____
Tempat : _____
Agenda : **Olah TKP Kasus** _____

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kesediaan Saudara untuk menugaskan 2 (dua) orang personil untuk pendampingan proses olah TKP yang dilakukan PPNS ITE tersebut diatas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kesediaannya diucapkan terima kasih.

**Direktur Keamanan Informasi
Selaku Atasan PPNS ITE,**

Nama Direktur Keamanan Informasi
NIP. _____

Tembusan Yth.:

- 1. Menteri Komunikasi dan Informatika, sebagai laporan;
- 2. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, sebagai laporan.



“PRO JUSTITIA”

KOORDINASI DENGAN KORWAS PERPANJANGAN PENAHANAN

Jakarta, tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx)

Nomor : S-xxx/KOMINFO/DJAI.6/PPNS-ITE/KP.01.06/
xxx/tahun (xxx)
Perihal : **Permohonan Bantuan Perpanjangan Penahanan**
Sifat : **Segera**

Kepada Yth.
Kepala Bareskrim Mabes Polri
Up. Kepala Biro Korwas PPNS
di
tempat

1. Dasar:
- a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 107 ayat (1) KUHAP;
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - d. Surat Direktur Keamanan Informasi Nomor: S-xxx/KOMINFO/DJAI.6/PPNS-ITE/KP.01.06/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
 - e. Surat Kepala Bareskrim Nomor (xxx) tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
 - f. Berita Acara Penahanan tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx).
2. Bersama ini diberitahukan bahwa waktu penahanan Tersangka atas nama:

nama	: NAMA TERSANGKA
tempat/tanggal lahir	:
jenis kelamin	: Laki-laki/Perempuan*
kewarganegaraan	:
agama	:
pekerjaan	:
alamat tinggal	:

Dalam perkara tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal (xxx) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akan segera berakhir dan sehubungan pemeriksaan belum selesai, PPNS ITE memerlukan perpanjangan penahanan guna penyelesaian penyidikan terhadap perkara yang dimaksud.

3. Sehubungan dengan hal tersebut diminta bantuannya untuk melakukan perpanjangan penahanan selama **40 (empat puluh)** hari terhitung mulai tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx) sampai dengan tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx).
4. Penahanan terhadap tersangka dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara ____ Jalan _____.
5. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :
 - a. Laporan Kejadian Nomor: xxx/LK/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
 - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.sidik/xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
 - c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/SPDP/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
 - d. Laporan Kemajuan Penyidikan.
6. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

**Direktur Keamanan Informasi
Selaku Atasan PPNS-ITE,**

NAMA DIREKTUR
NIP. _____

Tembusan Yth.:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika, sebagai laporan;
2. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, sebagai laporan.



KOMINFO

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
DIREKTORAT KEAMANAN INFORMASI

Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta 10110 Telp./Fax. 021-3845786 www.kominfo.go.id

“PRO JUSTITIA”

Jakarta, tanggal (xxx) bulan (xxx) Tahun (xxx)

Nomor : II.xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-
ITE/xxx/(xxx)
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Koordinasi Pelimpahan Tersangka
a.n. NAMA TERSANGKA dan
Barang Bukti terkait Dugaan
Tindak Pidana Pasal xxx UU ITE
Sifat : Segera

Kepada
Yth. **JAKSA AGUNG RI**
Melalui
Kepala Biro PPNS
Bareskrim Polri

di

Jakarta

1. Menindaklanjuti Surat Kejaksaan Agung Nomor ____ tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx) perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara atas nama tersangka NAMA TERSANGKA yang disangka melanggar Pasal xxx UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (P-21), untuk menyerahkan tanggung jawab Tersangka atas nama NAMA TERSANGKA dan Barang Bukti terkait dugaan tindak pidana Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud, dengan ini disampaikan bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan untuk memudahkan koordinasi, mohon informasi lebih lanjut mengenai waktu dan tempat pelaksanaan penyerahan tanggung jawab Tersangka dan Barang Bukti tersebut.
2. Untuk memudahkan koordinasi, dapat melalui email cybercrimes@mail.kominfo.go.id atau PPNS ITE, NAMA PPNS ITE, di nomor 08xxxxxxxxxx.

3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

DIREKTUR KEAMANAN INFORMASI
Selaku
Atasan PPNS ITE

NAMA DIREKTUR
NIP. _____

Tembusan Yth.:
1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
2.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika.



“PRO JUSTITIA”

SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN

Nomor : Sprin.Geledah/xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/201xxx

Pertimbangan : bahwa guna kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta penuntutan dan peradilan pidana diperlukan upaya hukum berupa penggeledahan terhadap rumah, tempat tertutup, dan/atau ruangan yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang telah terjadi, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini;

- Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 KUHP;
2. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 107 ayat (1), Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 127 KUHP;
3. Pasal 43 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Laporan Kejadian Nomor: xxx/LK/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx) tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
5. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.sidik/xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/201xxx tanggal xxx Januari 201xxx;

DIPERINTAHKAN:

- K e p a d a : 1. nama : _____
pangkat/NIP : _____
jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil Informasi dan Transaksi Elektronik
2. nama : _____
pangkat/NIP : _____
jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil Informasi dan Transaksi Elektronik

Untuk : 1. melakukan penggeledahan atas rumah, tempat tertutup, dan/atau ruangan yang berlokasi di _____, guna mencari keberadaan _____ yang diduga digunakan atau terkait tindak pidana _____ sebagaimana dimaksud-dalam Pasal ____ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- 2. penggeledahan dilaksanakan untuk kepentingan pemeriksaan dan/atau penyitaan;
- 3. dalam waktu 2 (dua) hari setelah melaksanakan Surat Perintah ini harus membuat Berita Acara Penggeledahan.

Selesai : -

Di dikeluarkan di : JAKARTA
Pada tanggal : xxx bulan (xxx) tahun (xxx)

Direktur Keamanan Informasi
Selaku Atasan PPNS ITE

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Informasi dan Transaksi
Elektronik

**NAMA DIREKTUR KEAMANAN
INFORMASI**
NIP. _____

NAMA PPNS ITE
NIP. _____

NAMA PPNS ITE
NIP. _____

Tembusan Yth.:
Dirjen Aplikasi dan Informatika (sebagai laporan)



“PRO JUSTITIA”

SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN SISTEM ELEKTRONIK

Nomor : Sprin.Geledah/xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxxx)

- Pertimbangan : bahwa guna kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta penuntutan dan peradilan pidana diperlukan upaya hukum berupa penggeledahan terhadap Sistem Elektronik yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang telah terjadi, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini;
- Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 KUHP;
2. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 107 ayat (1), Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 127 KUHP;
3. Pasal 43 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Laporan Kejadian Nomor: xxx/LK/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx) tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
5. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.sidik/xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/201xxx tanggal xxx bulan xxx tahun 201xxx.

DIPERINTAHKAN:

- K e p a d a : 1. nama : _____
pangkat/NIP : _____
jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil Informasi dan Transaksi Elektronik
2. nama : _____
pangkat/NIP : _____
jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil Informasi dan Transaksi Elektronik
3. nama : _____
pangkat/NIP : _____
jabatan : Analis Digital Forensik
4. nama : _____
pangkat/NIP : _____
jabatan : Analis Digital Forensik

Untuk : 1. melakukan penggeledahan atas Sistem Elektronik berupa [komputer/laptop/handphone/server/akun email/website] yang berlokasi di _____, baik secara langsung maupun tidak langsung guna mencari keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diduga terkait dengan tindak pidana _____ sebagaimana dimaksud dalam Pasal (xxx) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. penggeledahan dilaksanakan untuk kepentingan pemeriksaan dan/atau penyitaan;

3. dalam waktu 2 (dua) hari setelah melaksanakan Surat Perintah ini harus membuat Berita Acara Penggeledahan.

Selesai : -

Dikeluarkan di : JAKARTA
Pada tanggal : xxx bulan (xxx) tahun (xxx)

Direktur Keamanan Informasi Selaku Atasan PPNS ITE	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Informasi dan Transaksi Elektronik
---	--

NAMA DIREKTUR KEAMANAN INFORMASI NIP. _____	NAMA PPNS ITE NIP. _____
---	------------------------------------

NAMA PPNS ITE
NIP. _____

**NAMA ANALIS DIGITAL
FORENSIK**
NIP. _____

**NAMA ANALIS DIGITAL
FORENSIK**
NIP. _____

Tembusan Yth.:
Dirjen Aplikasi dan Informatika (sebagai laporan)



“PRO JUSTITIA”

SURAT PERINTAH PENYITAAN

Nomor: Sprin.Sita/xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/(xxxx)

- Pertimbangan : bahwa guna kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta penuntutan dan peradilan pidana diperlukan upaya hukum berupa penyitaan terhadap benda-benda yang diduga ada kaitannya langsung dengan tindak pidana yang telah terjadi, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini;
- Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 KUHP;
2. Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, dan Pasal 131 KUHP;
3. Pasal 43 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Laporan Kejadian Nomor: xxx/LK/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx) tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
5. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.sidik/xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/201xxx tanggal xxx bulan xxx tahun 201xxx;

DIPERINTAHKAN:

- K e p a d a : 1. nama : _____
pangkat/NIP : _____
jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil Informasi dan Transaksi Elektronik
2. nama : _____
pangkat/NIP : _____
jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil Informasi dan Transaksi Elektronik
3. nama : _____
pangkat/NIP : _____
jabatan : Analis Digital Forensik
4. nama : _____
pangkat/NIP : _____
jabatan : Analis Digital Forensik

Untuk : 1. melakukan penyitaan atas (identifikasi barang bukti dan nomor seri atau identitas lainnya) yang diduga di dalamnya terdapat data terkait dugaan tindak pidana _____ sebagaimana dimaksud dalam Pasal ____ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. melakukan pembungkusan dan/atau penyegelan terhadap Sistem Elektronik yang disita tersebut.

3. melaksanakan perintah ini, dan pada kesempatan pertama harus membuat Berita Acara Penyitaan dan/atau Berita Acara Penyegelan, dan/atau Berita Acara Pembungkusan.

Selesai : -

Di dikeluarkan di : JAKARTA
Pada tanggal : xxx bulan (xxx) tahun (xxx)

Direktur Keamanan Informasi
Selaku Atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

NAMA DIREKTUR KEAMANAN INFORMASI
NIP: _____

Tembusan Yth.:
Dirjen Aplikasi dan Informatika (sebagai laporan)



“PRO JUSTITIA”

PERMOHONAN IZIN PENGGELEDAHAN

Jakarta, tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx)

Nomor : xxx/DJAI.6/PPNS-ITE/xxx/
Geledah/tahun (xxx)
Klasifikasi : Segera
Lampiran : Satu Eksemplar
Perihal : Permintaan Persetujuan Kepada
Penggeledahan
Yth. **KETUA PENGADILAN**
NEGERI _____
Di
Jln. _____

1. Rujukan:
- a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 ayat (1) KUHP;
 - b. Pasal 43 UU RI No. 11 tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - c. Laporan Kejadian Nomor: xxx/LK/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.sidik/xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
 - e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xx/tahun (xxx) tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
 - f. Surat Perintah Penggeledahan Nomor: Sprin.Gel/xxx/DJAI.6/PPNS/xxx/201xxx tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
 - g. Berita Acara (BA) Penggeledahan _____ tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
 - h. Laporan Kemajuan Penyidikan;
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak serta karena kepentingan penyidikan, PPNS ITE telah melakukan penggeledahan terhadap rumah, ruangan, atau tempat tertutup lainnya yang diduga ada hubungan langsung dengan tindak pidana di bidang teknologi informasi

dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal (xxx) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilakukan di _____ pada tanggal _____ atas nama tersangka NAMA TERSANGKA berupa rumah/ruangan tertutup yang berada di Jl. _____;

3. Rumah atau ruangan tertutup tersebut adalah milik atau dikuasai oleh:
- nama

:

.....
- tempat/tanggal Lahir

:

.....
- jenis kelamin

:

.....
- kewarganegaraan

:

.....
- agama

:

.....
- pekerjaan

:

.....
- alamat Tinggal

:

.....;
4. Guna keperluan penyidikan selanjutnya diharapkan Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan Surat Ketetapan Persetujuan Pengeledahan;
5. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan kelengkapan administrasi penyidikannya antara lain:
- a.

Laporan Kejadian Nomor:

xxx/LK/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
- b.

Surat Perintah Penyidikan

Nomor:

Sprin.sidik/xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
- c.

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Nomor

xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/SPDP/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
- d.

Laporan Kemajuan Penyidikan;
6. Guna penuntasan perkara yang sedang disidik dimohon agar Ketua dapat menerbitkan Surat Persetujuan Pengeledahan yang dimaksud;
7. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

DIREKTUR KEAMANAN INFORMASI
Selaku
Atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

NAMA DIREKTUR KEAMANAN
INFORMASI
NIP. _____

- Tembusan Yth.:
1.

Kejaksaan Agung RI.
2.

Dirjen Aplikasi dan Informatika.

CONTOH FORMAT 25

Surat Permohonan Persetujuan Penggeledahan Dalam Keadaan Perlu dan Mendesak



KOMINFO

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
DIREKTORAT KEAMANAN INFORMASI
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta 10110 Telp./Fax. 021-3845786 www.kominfo.go.id

“PRO JUSTITIA”

CONTOH FORMAT

PERMOHONAN PERSETUJUAN SITA DALAM KEADAAN PERLU DAN MENDESAK

Jakarta, tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx)

Nomor : xxx/DJAI.6/PPNS-ITE/xxx/
Geledah/tahun (xxx)

Klasifikasi : Segera

Lampiran : Satu Eksemplar

Perihal : Permintaan Persetujuan
Penggeledahan

Kepada

Yth. **KETUA PENGADILAN**
NEGERI _____

Di

Jln. _____

1. Rujukan:

- a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 ayat (1) KUHP;
- b. Pasal 43 UU RI No. 11 tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. Laporan Kejadian Nomor: xxx/LK/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
- d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.sidik/xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
- e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx) tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
- f. Surat Perintah Penggeledahan Nomor: Sprin.Gel/xxx/DJAI.6/PPNS/xxx/2014 tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
- g. Berita Acara (BA) Penggeledahan _____ tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
- h. Laporan Kemajuan Penyidikan;

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak serta karena kepentingan penyidikan, PPNS ITE telah melakukan penggeledahan terhadap rumah, ruangan, atau tempat tertutup lainnya yang diduga ada hubungan langsung dengan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal (xxx) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilakukan di _____ pada tanggal _____ atas nama tersangka NAMA TERSANGKA berupa rumah/ruangan tertutup yang berada di Jl. _____;
3. Rumah atau ruangan tertutup tersebut adalah milik atau dikuasai oleh:
- | | | |
|----------------------|---|--------|
| nama | : | |
| tempat/tanggal Lahir | : | |
| jenis kelamin | : | |
| kewarganegaraan | : | |
| agama | : | |
| pekerjaan | : | |
| alamat Tinggal | : |; |
4. Guna keperluan penyidikan selanjutnya diharapkan Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan Surat Ketetapan Persetujuan Penggeledahan;
5. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan kelengkapan administrasi penyidikannya antara lain:
- a. Laporan Kejadian Nomor: xxx/LK/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
 - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.sidik/xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
 - c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/SPDP/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
 - d. Laporan Kemajuan Penyidikan;
6. Guna penuntasan perkara yang sedang disidik dimohon agar Ketua dapat menerbitkan Surat Persetujuan Penggeledahan yang dimaksud;
7. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

DIREKTUR KEAMANAN INFORMASI
Selaku
Atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

NAMA DIREKTUR KEAMANAN
INFORMASI
NIP. _____

- Tembusan Yth.:
- 1. Kejaksaan Agung RI.
 - 2. Dirjen Aplikasi dan Informatika.



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
DIREKTORAT KEAMANAN INFORMASI
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta 10110 Telp./Fax. 021-3845786 www.kominfo.go.id

“PRO JUSTITIA”

SURAT PERINTAH PENYITAAN

Nomor: Sprin.Sita/xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx)

- Pertimbangan : bahwa guna kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta penuntutan dan peradilan pidana diperlukan upaya hukum berupa penyitaan terhadap benda-benda yang diduga ada kaitannya langsung dengan tindak pidana yang telah terjadi, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini;
- : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 KUHP;
 - 2. Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, dan Pasal 131 KUHP;
 - 3. Pasal 43 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 4. Laporan Kejadian Nomor: xxx/LK/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
 - 5. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.sidik/xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);

DIPERINTAHKAN:

- K e p a d a : 1. nama : _____
a pangkat/NIP : _____
jabatan : PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
2. nama : _____
pangkat/NIP : _____
jabatan : ANALIS DIGITAL FORENSIK

- Untuk : 1. melakukan penyitaan atas (identifikasi barang bukti dan nomor seri atau identitas lainnya) yang diduga didalamnya terdapat data terkait dugaan tindak pidana _____ sebagaimana dimaksud dalam Pasal ____ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. melakukan pembungkusan dan/atau penyegelan terhadap *harddisk* (dan/atau identifikasi barang bukti dan nomor seri atau identitas lainnya) yang disita tersebut;

3. melaksanakan perintah ini, dan pada kesempatan pertama harus membuat Berita Acara Penyitaan dan/atau Berita Acara Penyegelan, dan/atau Berita Acara Pembungkusan.

Selesai : -

Dikeluarkan di : JAKARTA
pada tanggal : xxx bulan (xxx) tahun (xxx)

Direktur Keamanan Informasi
Selaku Atasan PPNS ITE,

NAMA DIREKTUR KEAMANAN
INFORMASI
NIP. _____



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
DIREKTORAT KEAMANAN INFORMASI
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta 10110 Telp./Fax. 021-3845786 www.kominfo.go.id

“PRO JUSTITIA”

SURAT PERINTAH PENYITAAN

Nomor: Sprin.Sita/xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx)

- Pertimbangan : bahwa guna kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta penuntutan dan peradilan pidana diperlukan upaya hukum berupa penyitaan terhadap benda-benda yang diduga ada kaitannya langsung dengan tindak pidana yang telah terjadi, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini;
- : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 KUHP;
 - 2. Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, dan Pasal 131 KUHP;
 - 3. Pasal 43 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 4. Laporan Kejadian Nomor: xxx/LK/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
 - 5. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.sidik/xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);

DIPERINTAHKAN:

- K e p a d a : 1. nama : _____
a pangkat/NIP : _____
jabatan : PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
2. nama : _____
pangkat/NIP : _____
jabatan : ANALIS DIGITAL FORENSIK

- Untuk : 1. melakukan penyitaan atas (identifikasi barang bukti dan nomor seri atau identitas lainnya) yang diduga didalamnya terdapat data terkait dugaan tindak pidana _____ sebagaimana dimaksud dalam Pasal ____ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. melakukan pembungkusan dan/atau penyegelan terhadap *harddisk* (dan/atau identifikasi barang bukti dan nomor seri atau identitas lainnya) yang disita tersebut;

3. melaksanakan perintah ini, dan pada kesempatan pertama harus membuat Berita Acara Penyitaan dan/atau Berita Acara Penyegelan, dan/atau Berita Acara Pembungkusan.

Selesai : -

Dikeluarkan di : JAKARTA
pada tanggal : xxx bulan (xxx) tahun (xxx)

Direktur Keamanan Informasi
Selaku Atasan PPNS ITE,

NAMA DIREKTUR KEAMANAN
INFORMASI
NIP. _____



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
DIREKTORAT KEAMANAN INFORMASI
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta 10110 Telp./Fax. 021-3845786 www.kominfo.go.id

“PRO JUSTITIA”

PERMOHONAN IZIN SITA

Jakarta, tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx)

Nomor : xxx/DJAI.6/PPNS-ITE /xxx/SITA/
tahun (xxx)
Klasifikasi : Segera
Lampiran : Satu Eksemplar
Perihal : Permintaan Persetujuan Penyitaan

Kepada
Yth. **KETUA PENGADILAN**
NEGERI _____
Di
Jln. _____

1. Rujukan:
 - a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42, dan Pasal 47 ayat (1) KUHAP;
 - b. Pasal 43 UU RI No.11 tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - c. Laporan Kejadian Nomor: xxx/LK/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.sidik/xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
 - e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
 - f. Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/xxx/DJAI.6/PPNS/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
 - g. Berita Acara (BA) Penyitaan _____ tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
 - h. Laporan Kemajuan Penyidikan;
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Informasi dan Transaksi Elektronik (PPNS ITE) telah melakukan penyitaan terhadap:

- a. **1 (satu) buah (xxx) merk (xxx) kapasitas (xxx) terrabyte dengan nomor seri/serial number (xxxxxxxx).** (xxx) tersebut disita dan diperoleh dari serta diserahkan langsung oleh pemilik atau pihak yang menguasai yaitu saksi/tersangka _____, (jenis kelamin), lahir di _____, (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx), pekerjaan _____, alamat _____;
- b. _____;

Kedua penyitaan yang dimaksud dilakukan di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110;

3. (xxx) tersebut berisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengenai aktivitas transaksi elektronik yang terkait erat dengan dugaan tindak pidana _____ sebagaimana dimaksud dalam Pasal (xxx) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, **yang dilakukan oleh tersangka (NAMA TERSANGKA)**, (jenis kelamin), lahir di _____, **tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx)**, agama _____, warga negara _____, pendidikan terakhir _____, pekerjaan _____, alamat rumah _____;
4. Guna penuntasan perkara yang sedang disidik dimohon agar Ketua Pengadilan Negeri dapat menerbitkan Surat Persetujuan Penyitaan yang dimaksud;
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

DIREKTUR KEAMANAN INFORMASI

Selaku

Atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

NAMA DIREKTUR KEAMANAN
INFORMASI

NIP. _____

Tembusan Yth.:

1. Kejaksaan Agung RI.
2. Dirjen Aplikasi dan Informatika.



“PRO JUSTITIA”

SURAT PERINTAH PENYITAAN SISTEM ELEKTRONIK

Nomor : Sprin.Sita/xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/(xxxx)

- Pertimbangan : bahwa guna kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta penuntutan dan peradilan pidana diperlukan upaya hukum berupa penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang diduga ada kaitannya langsung dengan tindak pidana yang telah terjadi, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini;
- Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 109 KUHP;
2. Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, dan Pasal 131 KUHP;
3. Pasal 43 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Laporan Kejadian Nomor: xxx/LK/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx) tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
5. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.sidik/xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/2015 tanggal xxx bulan xxx tahun 201xxx;

DIPERINTAHKAN:

- K e p a d a : 1. nama : _____
pangkat/NIP : _____
jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil Informasi dan Transaksi Elektronik
2. nama : _____
pangkat/NIP : _____
jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil Informasi dan Transaksi Elektronik
3. nama : _____
pangkat/NIP : _____
jabatan : Analis Digital Forensik
4. nama : _____
pangkat/NIP : _____
jabatan : Analis Digital Forensik

Untuk : 1. melakukan penyitaan atas Sistem Elektronik berupa [komputer/laptop/handphone/server/akun email/website] yang berlokasi di _____, baik secara langsung maupun tidak langsung yang diduga didalamnya terdapat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik terkait dugaan tindak pidana _____ sebagaimana dimaksud dalam Pasal ____ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menyalin Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang terdapat dalam Sistem Elektronik tersebut melalui proses digital forensik;

2. melakukan pembungkusan dan/atau penyegelan terhadap Sistem Elektronik yang disita tersebut;

3. melaksanakan perintah ini, dan pada kesempatan pertama harus membuat Berita Acara Penyitaan dan/atau Berita Acara Penyegelan, dan/atau Berita Acara Pembungkusan.

Selesai : -

Dikeluarkan di : JAKARTA
Pada tanggal : xxx bulan (xxx) tahun (xxx)

Direktur Keamanan Informasi
Selaku Atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

NAMA DIREKTUR KEAMANAN
INFORMASI

NIP: _____

Tembusan Yth.:
Dirjen Aplikasi dan Informatika (sebagai laporan)



“PRO JUSTITIA”

SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Nomor : SPPP/xx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xx/(xxxx)

Pertimbangan : bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi dan barang bukti, perbuatan pidana yang disangkakan kepada tersangka tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur pasal dipersangkakan, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga perlu mengeluarkan Surat Perintah ini;

- Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHP;
2. Pasal 43 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/SPDP/xxx/(xxx);
4. Resume Hasil Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik atas nama tersangka NAMA TERSANGKA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal ____ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Hasil Gelar Perkara antara PPNS ITE dan Korwas Mabes POLRI tanggal (xxx) bulan (xxx) Tahun (xxx);

DIPERINTAHKAN:

- K e p a d a : 1. nama : _____
pangkat/NIP : _____
jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Informasi dan Transaksi Elektronik
2. nama : _____
pangkat/NIP : _____
jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Informasi dan Transaksi Elektronik

- Untuk : 1. menghentikan Penyidikan tindak pidana atas nama tersangka:
- nama : _____
tempat/tanggal lahir : _____
jenis kelamin : _____

agama : _____
kewarganegaraan : _____
pekerjaan : _____
alamat tinggal : _____

dalam perkara tindak pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal xx Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

terhitung mulai tanggal: tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);

karena **(tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan kepada tersangka, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum).***

- 2. memberitahukan penghentian penyidikan kepada Kepala Kejaksaan _____ dan Kepala Kepolisian _____ serta pihak-pihak terkait;
- 3. dalam hal Tersangka ditahan, segera dikeluarkan dan benda sitaan dikembalikan kepada yang berhak;
- 4. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesai : -

Dikeluarkan di : JAKARTA
Pada tanggal : xxx bulan (xxx) tahun (xxx)

Direktur Keamanan Informasi
Selaku Atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

NAMA DIREKTUR KEAMANAN INFORMASI
NIP: _____

Tembusan Yth.:
Dirjen Aplikasi dan Informatika (sebagai laporan)



“PRO JUSTITIA”

SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Nomor: TAPPP/xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx)

- Pertimbangan : bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi, ahli dan barang bukti ternyata bahwa peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang dipersangkakan kepada Tersangka, tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga perlu mengeluarkan Surat Ketetapan ini;
- Mengingat : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP;
2. Pasal 43 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/SPDP/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
- Memperhatikan : 1. Resume Hasil Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik atas nama tersangka NAMA TERSANGKA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal ____ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Laporan Hasil Gelar Perkara antara PPNS ITE dan Korwas Mabes POLRI tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
3. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : 1. Menghentikan Penyidikan tindak pidana atas nama tersangka
- | | | |
|----------------------|---|-------|
| nama | : | _____ |
| tempat/tanggal lahir | : | _____ |
| jenis kelamin | : | _____ |
| agama | : | _____ |
| kewarganegaraan | : | _____ |

pekerjaan : _____
alamat tinggal : _____

- dalam perkara tindak pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal (xx) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. memberitahukan penghentian penyidikan kepada Kepala Kejaksaan _____ dan Kepala Kepolisian _____ serta pihak-pihak terkait;
 3. dalam hal tersangka ditahan, segera dikeluarkan dan benda sitaan dikembalikan kepada yang berhak;
 4. Surat Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal xxx bulan xxx tahun xxx karena _____ (sebutkan alasan penghentian).

Selesai : -

Dikeluarkan di : JAKARTA
Pada tanggal : xxx bulan (xxx) tahun (xxx)

Direktur Keamanan Informasi
Selaku Atasan PPNS ITE

NAMA DIREKTUR KEAMANAN INFORMASI
NIP. _____



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
DIREKTORAT KEAMANAN INFORMASI
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta 10110 Telp./Fax. 021-3845786 www.kominfo.go.id

“PRO JUSTITIA”

Jakarta, xxx bulan xxx tahun xxxx

Nomor : xxx/DJAI.6/PPNS-ITE/xxx/
SP-3/(xxxx)
Klasifikasi : Segera
Lampiran : Satu Eksemplar
Perihal : Pemberitahuan Penghentian Kepada
Penyidikan
Yth **KEPALA KEJAKSAAN**

Di
Jln. _____
KEPALA KEPOLISIAN

Di
Jln. _____

1. Dasar:
- a. Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHP;
 - b. Pasal 43 UU RI No.11 tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - c. Surat Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/201xxx tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
 - d. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: TAPPP/xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/201xxx tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal xxx bulan xxx 201xxx penyidikan terhadap tindak pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal xxx Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah dihentikan penyidikannya oleh karena _____ **(tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau dihentikan demi hukum atau tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan);**

3. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan kelengkapan administrasi penyidikannya antara lain:
 - a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan;
 - b. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan;
 - c. Surat Perintah Pengeluarkan Tahanan (bila dilakukan Penahanan);
 - d. Berita Acara Pengeluaran Tahanan;
4. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Informasi dan Transaksi Elektronik

NAMA PENYIDIK
NIP. _____

Tembusan Yth.:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika.
2. Dirjen Aplikasi dan Informatika.



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
DIREKTORAT KEAMANAN INFORMASI
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia
KOMINFO Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta 10110 Telp./Fax. 021-3845786 www.kominfo.go.id

“PRO JUSTITIA”

Jakarta, tanggal (xxx) bulan (xxx) Tahun (xxx)

Nomor : xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/
xxx/201xxx
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Pengiriman Berkas Perkara a.n.
Tersangka NAMA TERSANGKA

Kepada Yth.
JAKSA AGUNG RI
Melalui
Kepala Biro PPNS
Bareskrim Polri

di

Jakarta

1. Bersama ini dikirimkan Berkas Perkara Nomor: BP - xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/(xxxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx), dalam rangkap tiga atas nama tersangka:
- nama : **NAMA TERSANGKA**
umur : xxx (_____) tahun
kewarganegaraan : _____
pekerjaan : _____
alamat : _____
2. Tersangka tersebut di atas tidak dilakukan penahanan.
3. Barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti disimpan di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

4. Demikian untuk menjadi maklum dan mohon kabar perkembangan selanjutnya.

DIREKTUR KEAMANAN INFORMASI

Selaku

Atasan PPNS ITE

NAMA DIREKTUR

NIP. _____

Tembusan Yth.:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika.



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
DIREKTORAT KEAMANAN INFORMASI
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

KOMINFO Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta 10110 Telp./Fax. 021-3845786 www.kominfo.go.id

“PRO JUSTITIA”

RESUME PERKARA

A. D A S A R:

1. Laporan Kejadian Nomor: xxx/LK/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.sidik/xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/SPDP/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
4. Surat Penetapan Izin Pengeledahan dari Pengadilan Negeri ____ Nomor: xxx/GEL/PID/2015/PN.XXX tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
5. Surat Penetapan Izin Penyitaan dari Pengadilan Negeri ____ Nomor: xxx/SIT/PID/2015/PN.XXX tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
6. Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri ____ Nomor: xxx/Pen.Pid/2015/PN.____ tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
7. Surat Perintah Pengeledahan Nomor: Sprin.Gel/xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
8. Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita/xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
9. Berita Acara Pengeledahan Rumah/Ruangan/Tempat tertutup tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
10. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx).

B. P E R K A R A:

1. Kantor Ditjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kementerian Kominfo) telah menerima laporan dari _____ berdasarkan Laporan Kejadian Nomor: xxx/LK/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx) tentang _____. Setelah melakukan serangkaian penyidikan dan penindakan serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para ahli, diketahui bahwa terdapat dugaan tindak

- pidana dengan sengaja dan tanpa hak melakukan (xxx) pada tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx) pukul xxx:xxx WIB yang dilakukan di alamat _____;
2. Setelah dilakukan rangkaian penyidikan dan penindakan diketahui bahwa pelaku (*akses illegal*) terhadap (xxx) adalah NAMA TERSANGKA, tempat tanggal lahir _____, warga negara _____, pekerjaan _____.

C. **FAKTA – FAKTA:**

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Informasi dan Transaksi Elektronik (PPNS ITE) telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap (xxx) saksi dan terhadap (xxx) ahli hukum UU ITE serta (xxx) ahli digital forensik untuk menindaklanjuti penyidikan dan penindakan;

1. **Pemanggilan:**

- a. saksi _____, sebagai pelapor, tidak dilakukan upaya pemanggilan; yang bersangkutan datang sendiri dan memberikan keterangan kepada penyidik pada tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
- b. saksi _____ memberikan keterangan pada tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx) berdasarkan Surat Panggilan Nomor xxx/S.PG/SAKSI/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx) tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
- c. tersangka memberikan keterangan pada tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx) berdasarkan Surat Panggilan Nomor xxx/S.PG/TSK/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);

2. **Keterangan Para Saksi**

- a. nama _____, (jenis kelamin), lahir di _____, tanggal __, bulan __, tahun __, agama: _____, warga negara _____, pendidikan terakhir: _____, pekerjaan: _____, alamat: _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi _____, Kabupaten __, NIK _____, nomor telp _____, alamat email abcdefg@email.id;

Menerangkan:

- 1) _____;
- 2) _____;
- 3) _____;

- b. nama _____, (jenis kelamin), lahir di _____, tanggal __, bulan __, tahun __, agama: _____, warga negara _____, pendidikan terakhir: _____, pekerjaan: _____, alamat: _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi _____, Kabupaten __, NIK _____, nomor telp _____, alamat email abcdefg@email.id;

Menerangkan:

- 1) _____;
- 2) _____;
- 3) _____;

3. Keterangan Para Ahli

- a. nama _____, (jenis kelamin), lahir di _____, tanggal ____, bulan _____, tahun ____, agama: _____, warga negara _____, pendidikan terakhir: _____, pekerjaan: _____, alamat: _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi _____, Kabupaten ____, NIK _____, nomor telp _____, alamat email abcdefg@email.id;

Menerangkan:

- 1) Bahwa ahli menjelaskan unsur-unsur dan maksud pengaturan Pasal (xxx) UU ITE, yaitu: ____ ;
 - 2) Bahwa menurut pendapat ahli perbuatan tersangka NAMA TERSANGKA _____ dapat masuk ke dalam ruang lingkup unsur (xxx) sebagaimana dimaksud dalam Pasal (xxx) ayat (xxx) dan/atau Pasal (xxx) ayat (xxx) UU ITE;
- b. nama _____, (jenis kelamin), lahir di _____, tanggal ____, bulan _____, tahun ____, agama: _____, warga negara _____, pendidikan terakhir: _____, pekerjaan: _____, alamat: _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi _____, Kabupaten ____, NIK _____, nomor telp _____, alamat email abcdefg@email.id;

Menerangkan:

- 1) Bahwa ahli menjelaskan prosedur digital forensik sebagai berikut:
 - a) ...;
 - b) ...;
 - c) ...;
- 2) Bahwa ahli menjelaskan bahwa perbuatan Tersangka NAMA TERSANGKA merupakan perbuatan (xxx);

4. Keterangan Tersangka

nama _____, (jenis kelamin), lahir di _____, tanggal ____, bulan _____, tahun ____, agama: _____, warga negara _____, pendidikan terakhir: _____, pekerjaan: _____, alamat: _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi _____, Kabupaten ____, NIK _____, nomor telp _____, alamat email abcdefg@email.id;

Menerangkan :

- 1) bahwa benar tersangka pada waktu dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya. Tersangka sudah/belum pernah dihukum ataupun tersangkut dalam perkara kejahatan;
- 2) bahwa pada pemeriksaan ini tersangka didampingi oleh penasihat hukum tersangka, yaitu _____, dari Kantor Advokat _____ yang beralamat di _____, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di ____, tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx);
- 3) bahwa Tersangka melakukan _____.

5. Penangkapan

Terhadap Tersangka dilakukan/tidak dilakukan penangkapan*;

6. Penahanan

Terhadap Tersangka dilakukan/tidak dilakukan penahanan*;

7. Penggeledahan

Berdasarkan Surat Izin Penggeledahan dari Pengadilan Negeri ____ Nomor: xxx/GEL/PID/2015/PN.____ tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx), pada tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx), penyidik telah melakukan penggeledahan terhadap ____ yang beralamat di_____.

8. Penyitaan

Berdasarkan Surat Izin Penyitaan dari Pengadilan Negeri ____ Nomor: xxx/SIT/PID/2015/PN.____ tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx), pada tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx), penyidik telah melakukan penyitaan terhadap (xxx) (____) unit barang bukti dengan merk ____ nomor seri (xxxxxxxx) yang disita dari tersangka NAMA TERSANGKA dan disita di alamat _____.

D. PEMBAHASAN

1. Analisis Kasus

Bahwa benar telah terjadi perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum (____) pada tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx) pada pukul xxx:xxx WIB yang dilakukan oleh tersangka NAMA TERSANGKA di alamat _____. Perbuatan tersebut dilakukan dengan proses dan cara-cara sebagai berikut:

- a) Locus dan Tempus Delicti
 - Keterangan saksi ____ menyatakan:
 - Keterangan ahli ____ menyatakan:
 - Keterangan tersangka ____ menyatakan:
- b) Identitas TERSANGKA.
 - Keterangan saksi ____ menyatakan:
 - Keterangan ahli ____ menyatakan:
 - Keterangan tersangka ____ menyatakan:
- c) Cara Tersangka melakukan akses illegal
 - Keterangan saksi ____ menyatakan:
 - Keterangan ahli ____ menyatakan:
 - Keterangan tersangka ____ menyatakan:

2. Analisis Yuridis

Pasal (xxx) ayat (xxx) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur “(____).”

- a. Setiap Orang
 - (1) _____;
 - (2) **bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi;**

- b. Dengan sengaja dan tanpa hak
 - (1) yang dimaksud dengan “sengaja dan tanpa haka tau melawan hukum” ialah _____;
 - (2) **bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi;**

- c.
 - (1) yang dimaksud dengan ialah _____;
 - (2) **bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi;**

- d.
 - (1) yang dimaksud dengan ialah _____. Bahwa yang dimaksud dengan ialah _____. Bahwa _____ adalah;
 - (2) **bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi;**

- e.
 - (1) bahwa _____ adalah;
 - (2) **bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi;**

- f.
bahwa tersangka NAMA TERSANGKA.....
 - (1) _____;
 - (2) _____;
 - (3) **bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi.**

E. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam Analisa Perkara dan Analisa Hukum serta alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan para ahli, keterangan tersangka, surat, dan alat bukti elektronik dan didukung barang bukti yang ada, maka terhadap tersangka **NAMA TERSANGKA** patut diduga **telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum** sebagaimana dimaksud dalam Pasal (xxx) ayat (xxx) jo. Pasal (xxx) ayat (xxx) UU ITE.

Jakarta, tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx)
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL ITE,

NAMA PPNS ITE
NIP. _____



“PRO JUSTITIA”

SAMPUL LUAR BERKAS PERKARA

BERKAS PERKARA

NOMOR: BP - xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx)

- Laporan Kejadian** : Laporan Kejadian Nomor: xxx/LK/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/201xxx, tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx)
- Kasus** : (Deskripsi Kasus)
- Pasal yang dilanggar Tersangka** : Pasal (xxx) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Tersangka** : **NAMA TERSANGKA**, (jenis kelamin), lahir di ____, tanggal __, bulan __, tahun 19xxx, usia __ tahun, agama: __, warga negara __, pendidikan terakhir: __, pekerjaan: __, alamat: ____, (sudah/belum pernah) dihukum
- Penyidik** : 1. Nama PPNS ITE
2. Nama PPNS ITE
3. Nama PPNS ITE
4. Nama PPNS ITE



NAMA TERSANGKA

Jakarta, tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx)



“PRO JUSTITIA”

SAMPUL BERKAS PERKARA

Nomor: BP - xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xxx/tahun (xxx)

Kejadian perkara pada hari ____ tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx) sekira pukul xxx.xxx WIB di ____ yang berlokasi di tempat kediaman tersangka yang beralamat _____, dan dilaporkan pada hari ____ tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx).

Uraian Singkat Tindak Pidana:

Telah terjadi dugaan tindak pidana (uraian singkat tindak pidana) _____, dengan cara sebagai berikut:

- 1. _____;
- 2. _____;
- 3. _____;
- 4. dst;

sehingga terhadap perbuatan tersangka NAMA TERSANGKA patut diduga telah melakukan perbuatan _____ sebagaimana dimaksud dalam Pasal (xxx) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Nomor Laporan Kejadian	Nama, nama kecil, alias, jenis kelamin, tempat/tanggal lahir, umur, agama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan, sudah pernah dihukum.	T A N G G A L		KET
		Ditahan	Pengeluaran Tahanan	
Laporan Kejadian Nomor : xx/LK/DJA I.6/KOMINFO/PPNS-ITE/xx/tahun (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx)	Tersangka NAMA TERSANGKA, (jenis kelamin), lahir di ____, tanggal __, bulan __, tahun 19xxx, usia __ tahun, agama: __, warga negara __, pendidikan terakhir: __, pekerjaan: ____, alamat: _____, (sudah/belum pernah) dihukum.	-	-	

Jakarta, tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun
(xxx)

Mengetahui,
DIREKTUR KEAMANAN INFORMASI
DITJEN APLIKASI INFORMATIKA
Selaku Atasan PPNS ITE

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPIL,

NAMA DIREKTUR KEAMANAN INFORMASI
NIP. _____

NAMA PPNS ITE
NIP. _____



“PRO JUSTITIA”

DAFTAR ISI

NO	MACAM SURAT	BANYAKNYA/ LEMBAR	KETERANGAN
1.	Sampul Berkas Perkara	xxx Lembar	PPNS
2.	Daftar isi	xxx Lembar	PPNS
3.	Resume	xxx Lembar	PPNS
4.	Laporan Kejadian	xxx Lembar	Pelapor
5.	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)	xxx Lembar	Direktur Keamanan Informasi (Dir. KI)
6.	Surat Perintah dan Surat Tugas (1) Surat Perintah Penelitian (2) Surat Perintah Penyidikan 1 (3) Surat Tugas Pemeriksaan Forensik Komputer a. NAMA ANALIS DIGITAL FORENSIK b. NAMA ANALIS DIGITAL FORENSIK	xxx Lembar xxx Lembar xxx Lembar xxx Lembar xxx Lembar	Dir. KI Dir. KI Dir. KI Dir. KI Dir. KI
7.	Surat Permintaan Bantuan Penyidikan kepada PT _____ Surat Jawaban dari PT _____	xxx Lembar xxx Lembar	Dir. KI PT. _____
8.	SAKSI-SAKSI (1) Berita Acara Pemeriksaan NAMA SAKSI PELAPOR (2) NAMA SAKSI a. Surat Panggilan Pemeriksaan b. Berita Acara Pemeriksaan (3) NAMA SAKSI a. Surat Panggilan Pemeriksaan b. Berita Acara Pemeriksaan	xxx Lembar xxx Lembar xxx Lembar xxx Lembar xxx Lembar	PPNS Atasan PPNS PPNS Atasan PPNS PPNS

	(4) NAMA SAKSI a. Surat Panggilan Pemeriksaan b. Berita Acara Pemeriksaan (5) NAMA SAKSI a. Surat Panggilan Pemeriksaan b. Berita Acara Pemeriksaan	xxx Lembar xxx Lembar xxx Lembar xxx Lembar	Atasan PPNS PPNS Atasan PPNS PPNS
9.	Keterangan AHLI (1) Ahli Hukum UU ITE, NAMA AHLI a. Surat Permintaan Keterangan Ahli Hukum UU ITE b. Berita Acara Pemeriksaan Ahli Hukum UU ITE c. Berita Acara Mengangkat Sumpah Ahli Hukum UU ITE (2) Ahli Digital Forensik, NAMA AHLI a. Berita Acara Pemeriksaan Ahli Digital Forensik b. Berita Acara Mengangkat Sumpah Ahli Digital Forensik	 xxx Lembar xxx Lembar xxx Lembar xxx Lembar xxx Lembar xxx Lembar	 Atasan PPNS PPNS PPNS Atasan PPNS PPNS PPNS
10.	Berita Acara Pemeriksaan Forensik (1) NAMA AHLI DIGITAL FORENSIK a. BA Forensik tanggal xxx Januari 2015; b. BA Forensik tanggal xxx Januari 2015; (2) NAMA AHLI DIGITAL FORENSIK a. BA Forensik tanggal xxx Januari 2015; b. BA Forensik tanggal xxx Januari 2015;	 xxx Lembar xxx Lembar xxx Lembar xxx Lembar	 ADF ADF ADF ADF
11.	Penggeledahan (1) Permintaan Izin Khusus Penggeledahan (2) Penetapan Izin Penggeledahan (3) Surat Perintah Penggeledahan (4) Berita Acara Penggeledahan Penyitaan (1) Permintaan Izin Khusus Penyitaan (2) Penetapan Izin Penyitaan (3) Surat Perintah Penyitaan (4) Berita Acara Penyitaan	xxx Lembar xxx Lembar xxx Lembar xxx Lembar xxx Lembar xxx Lembar xxx Lembar	Atasan PPNS PN _____ Atasan PPNS PPNS Atasan PPNS PN _____ Atasan PPNS PPNS
12.	Tersangka NAMA TERSANGKA (1) Surat Panggilan Tersangka (2) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (3) Surat Kuasa Penasehat Hukum Tersangka	xxx Lembar xxx Lembar xxx Lembar	Atasan PPNS PPNS PH. Tersangka

13.	Lampiran		
14.	Daftar Saksi	xxx Lembar	PPNS
15.	Daftar Tersangka	xxx Lembar	PPNS
16.	Daftar Barang Bukti	xxx Lembar	PPNS

Tempat (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx)
Penyidik Pegawai Negeri Sipil ITE

NAMA PPNS ITE
NIP._____



“PRO JUSTITIA”

DAFTAR SAKSI

NO.	N A M A	ALAMAT	PEKERJAAN	AGAMA	KET
1.	NAMA SAKSI PELAPOR	_____	_____	_____	Saksi Pelapor
2.	NAMA SAKSI	_____	_____	_____	
3.	NAMA SAKSI	_____	_____	_____	
4.	NAMA SAKSI	_____	_____	_____	
5.	NAMA SAKSI	_____	_____	_____	
6.	NAMA SAKSI	_____	_____	_____	
7.	NAMA AHLI HUKUM UU ITE	_____	_____	_____	Ahli Hukum UU ITE

8.	NAMA AHLI DIGITAL FORENSIK				Ahli ANALIS DIGITAL FORENSIK
----	---	-------	-------	-------	---------------------------------------

Tempat (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx)
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL,

NAMA PPNS ITE
NIP.



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
DIREKTORAT KEAMANAN INFORMASI

Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta 10110 Telp./Fax. 021-3845786 www.kominfo.go.id

“PRO JUSTITIA”

DAFTAR TERSANGKA

NO.	N A M A	ALAMAT	PEKERJAAN	AGAMA	KET
1.	NAMA TERSANGKA	_____	_____	_____	

Tempat (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx)

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

NAMA PPNS ITE

NIP. _____



“PRO JUSTITIA”

DAFTAR BARANG BUKTI

No. Bukti	Jenis Barang Bukti	Disita			Ket
		Tgl	Dari	oleh	
1.	xxxx	xxx/xxx/xxx	xxx	xxx	
2.	xxxx	xxx/xxx/xxx	xxx	xxx	
3.	xxxx	xxx/xxx/xxx	xxx	xxx	
4.	xxxx	xxx/xxx/xxx	xxx	xxx	
5.	xxxx	xxx/xxx/xxx	xxx	xxx	

Tempat (xxx), tanggal (xxx) bulan (xxx) tahun (xxx)

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL,

NAMA PPNS ITE
NIP. _____

CONTOH FORMAT 41
Surat Pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
DIREKTORAT KEAMANAN INFORMASI

Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

KOMINFO

Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta 10110 Telp./Fax. 021-3845786 www.kominfo.go.id

“PRO JUSTITIA”

Jakarta, tanggal (xxx) bulan (xxx) Tahun (xxx)

Nomor : II.xxx/DJAI.6/KOMINFO/PPNS-
ITE/xxx/(xxxx)
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Pengiriman Tersangka dan Barang
Bukti
Sifat : Segera

Kepada
Yth. **JAKSA AGUNG RI**
Melalui
Kepala Biro PPNS
Bareskrim Polri

di

Jakarta

1. Rujukan
 - a. Pasal 8 ayat (3), Pasal 107 ayat (3), dan Pasal 110 ayat (4) KUHP;
 - b. Surat Kepala Kejaksaan Nomor: tanggal perihal Hasil penyidikan sudah lengkap (P-21).
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dikirimkan 1 (satu) orang tersangka atas nama:

nama : **NAMA TERSANGKA**
umur : xx (_____) tahun
kewarganegaraan : _____
pekerjaan : _____
alamat : _____

dalam perkara tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal xx Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Tersangka **tidak dilakukan/dilakukan** penahanan di Rutan _____, beserta barang bukti sebagaimana terlampir dalam Daftar Barang Bukti.

4. Apabila perkara tersebut telah mendapatkan putusan (vonis) pengadilan, kiranya kepada kami dapat dikirimkan petikan Surat Keputusannya.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mendapat kabar perkembangan selanjutnya.

DIREKTUR KEAMANAN INFORMASI

Selaku

Atasan PPNS ITE

NAMA DIREKTUR

NIP. _____

Tembusan Yth.:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RUDIANTARA